ANALISIS TATA KELOLA PROGRAM SINERGI SADAR HALAL PADA UMKM BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN SLEMAN

Analysis of the Governance of the "Sinergi Sadar Halal" Program for SMEs Under the Supervision of the Department of Industry and Trade in Sleman Regency

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam

Oleh:

ADAM REKSO YUDHO

22423031

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2026

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adam Rekso Yudho

NIM : 22423031

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : Analisis Tata Kelola Program Sinergi Sadar Halal pada UMKM Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sleman

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 6 Agustus 2026



Adam Rekso Yudho

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

Nama : Adam Rekso Yudho

NIM : 22423031

Judul Skripsi : Analisis Tata Kelola Program Sinergi Sadar Halal pada UMKM Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sleman

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Yogyakarta, 6 Agustus 2026



Junaidi Safitri, SEI, MEI.

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Yogyakarta 4 Agustus 2026 M / 20 Safar 1448 H

Kepada : Yth. Ketua Program Studi
Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 615/Kaprodi/60/DAAT/FIAI/VII/2026 pada tanggal : 10 Juli 2026 M, 25 Muharam 1448 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama : Adam Rekso Yudho

Nomor Mahasiswa : 22423031

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Program Studi : S1 - Ekonomi Islam

Tahun Akademik : 2025/2026

Judul Skripsi : ANALISIS TATA KELOLA PROGRAM SINERGI SADAR HALAL PADA UMKM BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN SLEMAN

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami anggap skripsinya memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,

Junaidi Safitri, SEI., MEI.

LEMBAR PENGESAHAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	27 Agustus 2026
Judul Tugas Akhir	:	Analisis Tata Kelola Program Sinergi Sadar Halal pada UMKM Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sleman
Nama	:	ADAM REKSO YUDHO
Nomor Mahasiswa	:	22423031

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Junaidi Safitri, SEI, MEI (.....)

Penguji 1
Tulasmi, SEI, MEI (.....)

Penguji 2
Fitri Eka Aliyanti, SHI., MA (.....)

Yogyakarta, 27 Agustus 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam
Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, tugas akhir perkuliahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dukungan dan doa dari orang-orang tercinta juga menjadikan tugas akhir perkuliahan dapat dituntaskan. Dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Adam Rekso Yudho selaku diri saya sendiri yang selalu membersamai dan berjuang hingga penelitian ini diselesaikan dengan baik
2. Sunardi dan Marseni selaku orang tua yang menjadi support system paling utama dan untuk segala kasih sayang serta pengorbanan yang telah diberikan
3. Junaidi Safitri, SEI., MEI. selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Teman-temanku tersayang, baik dari lingkup perkuliahan maupun non perkuliahan yang saling mendukung dan membantu dalam banyak hal

MOTTO

… لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا …

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”
(Q.S. Al-Baqarah [2]: 286)

“Berproses dengan ikhlas, berusaha dengan sungguh-sungguh, dan menyerahkan hasil terbaik kepada Allah SWT.”
(Motto Penulis)

“Cara untuk memulai adalah berhenti berbicara dan mulai bertindak.”
- Walt Disney-

ABSTRAK

ANALISIS TATA KELOLA PROGRAM SINERGI SADAR HALAL PADA UMKM BINAAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DI KABUPATEN SLEMAN

ADAM REKSO YUDHO
22423031

Program Sinergi Sadar Halal merupakan salah satu upaya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam mendukung percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta fasilitasi proses sertifikasi halal bagi UMKM binaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata kelola Program Sinergi Sadar Halal pada UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program dan pelaku UMKM peserta program. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Sinergi Sadar Halal telah berjalan melalui koordinasi antara pihak penyelenggara, pendamping halal, dan pelaku UMKM dalam proses sosialisasi hingga pengajuan sertifikasi halal. Pendamping halal memiliki peran penting dalam membantu UMKM memahami persyaratan serta tahapan sertifikasi halal. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal dan mendukung kesiapan produk UMKM untuk memasuki pasar halal. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya pendamping, pemahaman pelaku UMKM yang belum merata, serta perlunya penguatan koordinasi antar pihak terkait.

Kata Kunci: Tata Kelola Program, Sinergi Sadar Halal, Sertifikasi Halal, UMKM

ABSTRACT

Analysis of the Governance of the "Sinergi Sadar Halal" Program for SMEs Under the Supervision of the Department of Industry and Trade in Sleman Regency

ADAM REKSO YUDHO

22423031

The Sinergi Sadar Halal Program is one of the initiatives implemented by the Department of Industry and Trade of Sleman Regency to support the acceleration of halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (SMEs). This program is carried out through socialization activities, assistance, and facilitation of the halal certification process for SMEs under its supervision. This study aims to analyze the governance of the Sinergi Sadar Halal Program for SMEs under the supervision of the Department of Industry and Trade in Sleman Regency and to identify supporting and inhibiting factors in its implementation.

This study used a descriptive qualitative method with informants directly involved in the program implementation and SME participants. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The results show that the Sinergi Sadar Halal Program has been implemented through coordination between program organizers, halal assistants, and SMEs in the process of socialization and halal certification applications. Halal assistants play an important role in helping SMEs understand the requirements and stages of halal certification. The program has a positive impact on increasing SMEs' awareness of the importance of halal certification and supporting the readiness of SME products to enter the halal market. However, the implementation of the program still faces several obstacles, including limited human resources for assistance, uneven understanding among SMEs, and the need to strengthen coordination among related stakeholders.

Keywords: Program Governance, Sinergi Sadar Halal Program, Halal Certification, SMEs

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987
Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab.Oleh karena itu,

pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda.Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta’marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.
Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ .. يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَ .. وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَ .. اَ...ى	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ـِ .. ى	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
ـُ .. و	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla

قِيْلَ - qīla

رَمَى - ramā

يَقُوْلُ - yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَال	- raudah al-atfāl
	- raudatul atfāl
اَلمَدِيْنَةُ المُنَوَّرَة	- al-Madĭnah al-Munawwarah
	- al-Madĭnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا- rabbanā	اَلحجّ - al-hajj
نَزَّل- nazzala	نُعِّم - nu''ima
اَلبِرّ - al-birr	

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu لا, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah
   Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- ar-rajulu		اَلقَلَم	- al-qalamu
السَّيِّدُ	- as-sayyidu		اَلبَدِيْع	- al-badĭ'u
الشَّمْسُ	- as-syamsu		اَلجَلَال	- al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	- ta'khużūna	إِنَّ	- inna
اَلنَّوْءُ	- an-nau'	أُمِرْتُ	- umirtu
شَيْءٌ	- syai'un	أَكَلَ	- akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.
Contoh:

وَإِنَّ اَللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqĭn Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān Wa auf al-kaila wal mĭzān
إِبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْلِ	Ibrāhĭm al-Khalĭl Ibrāhĭmul-Khalĭl
بِسْمِ اِللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاهاَ	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَلِله عَلَىَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabĭla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabĭlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكاً	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażĭ bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ	Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur’ānu Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭhil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِيْنِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubĭn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubĭn
اَلْحَمْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamĭn

	Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamĭn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ	Nasrun minallāhi wa fathun qarĭb
لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيْعاً	Lillāhi al-amru jamĭ’an Lillāhil-amru jamĭ’an
وَاللهُ بِكُلِّ شَيْئٍ عَلِيْمٌ	Wallāha bikulli syai’in ‘alĭm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, khususnya nikmat kesehatan, kesempatan, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **"Analisis Tata Kelola Program Sinergi Sadar Halal pada UMKM Binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman"** dengan baik.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad Saw., manusia mulia yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat. Berkat perjuangan dan keteladanan beliau, umat manusia dapat mengenal ajaran Islam yang membawa nilai-nilai kebaikan, keadilan, serta kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Penyusunan skripsi ini tidak hanya menjadi salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan intelektual penulis dalam memahami penerapan nilai-nilai ekonomi Islam, khususnya dalam pengembangan ekosistem halal melalui pemberdayaan UMKM.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, arahan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.T., IPU., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan dalam proses akademik penulis.
3. Ibu Dr. Siti Achiria, SE., MM selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam.
4. Bapak Junaidi Safitri, S.E.I, M.E.I. selaku dosen pembimbing skripsi yang sudah mengarahkan, dan meluangkan waktu untuk membimbing skripsi penulis hingga selesai

5. Seluruh dosen Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta pembelajaran berharga selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan proses akademik hingga tahap akhir.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman beserta seluruh informan penelitian yang telah memberikan kesempatan, informasi, serta bantuan selama proses penelitian berlangsung sehingga penulis dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta motivasi kepada penulis dalam setiap proses yang dilalui. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada mereka.
8. PIK-R Lentera Merapi, terima kasih atas ruang belajar, pengalaman, kebersamaan, dan berbagai proses berharga yang telah penulis dapatkan selama menjadi bagian dari perjalanan organisasi ini. Terima kasih telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk berkembang, belajar, serta berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang memberikan banyak pelajaran di luar dunia akademik. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan keberkahan dan kelancaran dalam setiap langkah kebaikan yang dilakukan.
9. Teman-teman Forum Genre Indonesia Kabupaten Sleman dan Forum Genre Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, pengalaman, serta ruang belajar yang telah diberikan kepada penulis. Keterlibatan dalam Forum Genre memberikan banyak kesempatan kepada penulis untuk belajar, berkembang, dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan positif di luar kegiatan akademik. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga silaturahmi serta memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah yang dilakukan.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan doa dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada setiap pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan penyusunan skripsi ini. Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan memperoleh balasan yang lebih baik dari Allah Swt.

Yogyakarta, 06 Agustus 2026



Adam Rekso Yudho

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
LEMBAR PENGESAHAN v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
ABSTRAK viii
ABSTRACT ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN x
KATA PENGANTAR xvii
DAFTAR ISI xx
DAFTAR TABEL xxii
DAFTAR GAMBAR xxiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 3
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 4
BAB II 7
TINJAUAN PUSTAKA 7
A. Telaah Pustaka (*Literature Review*) 7
B. Landasan Teori 19
C. Kerangka Berpikir 35
BAB III 38
METODE PENELITIAN 38
A. Desain Penelitian 38
B. Lokasi Penelitian 38
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian 39

D. Objek dan Subjek Penelitian 39
E. Sumber Data 42
F. Teknik Pengumpulan Data 44
G. Keabsahan Data 46
H. Etika Penelitian 47
I. Teknik Analisis Data 49
BAB IV 51
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 51
A. Hasil Penelitian 51
B. Analisis Hasil dan Pembahasan Penelitian 53
BAB V 78
PENUTUP 78
2. Kesimpulan 78
3. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN 85

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Utama Penelitian 40
Tabel 3. Rangkaian Sosialisasi dan Pendampingan Program..... 58
Tabel 4. Alur Mekanisme Program Sinergi Sadar Halal 62
Tabel 5. Strategi Pengembangan Berdasarkan Analisis SWOT..... 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. wawancara dengan Disperindag 86
Gambar 2. Wawancara dengan Ketua Sentra Tahu Krapyak 86
Gambar 3. Wawancara dengan Pengrajin Tahu 86
Gambar 4. Wawancara Ketua Sentra Jamu Gesikan 86
Gambar 5. Wawancara dengan Pengusha Jamu 86
Gambar 6. Wawancara dengan Pengusaha Jamu 86

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim sehingga jaminan kehalalan produk menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Konsumen Muslim memiliki hak untuk memperoleh kepastian bahwa produk yang dikonsumsi telah memenuhi ketentuan halal. Namun, masih terdapat produk yang beredar tanpa informasi atau jaminan halal yang memadai.

Jaminan kehalalan produk di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan jaminan produk halal sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen Muslim agar memperoleh produk yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Kebutuhan terhadap produk halal diperkirakan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk Muslim dunia. Jamaluddin et al. (2022) memperkirakan jumlah umat Islam mencapai 2,76 miliar pada tahun 2050. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap produk halal akan semakin besar, baik pada pasar domestik maupun global.

Sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap ketentuan agama, tetapi juga menjadi salah satu bentuk perlindungan konsumen dan penguatan daya saing produk. Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sertifikasi halal dapat memberikan kepastian terhadap status produk sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen.

Meskipun sertifikasi halal memiliki peran penting, UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam proses pengurusannya. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan pengetahuan mengenai prosedur sertifikasi, keterbatasan sumber daya

manusia dan finansial, serta anggapan bahwa proses sertifikasi cukup kompleks, mahal, dan membutuhkan waktu yang lama.

Selain itu, masih terdapat pelaku UMKM yang belum memahami manfaat strategis sertifikasi halal bagi perkembangan usaha. Kondisi tersebut dapat memengaruhi partisipasi UMKM dalam proses sertifikasi sekaligus membatasi peluang produk untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman melaksanakan Program Sinergi Sadar Halal. Program ini ditujukan untuk membantu UMKM memperoleh sertifikasi halal melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi administrasi.

Pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal juga melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan proses sertifikasi halal. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan serta meningkatkan efektivitas pendampingan kepada UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.

Meskipun program telah dilaksanakan, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Sebagian UMKM telah memperoleh sertifikat halal, sedangkan sebagian lainnya belum berpartisipasi atau belum sepenuhnya memahami prosedur sertifikasi yang harus dilakukan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menelaah lebih lanjut pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, mekanisme sertifikasi, serta manfaat program bagi UMKM binaan. Analisis terhadap tata kelola program menjadi penting untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah dan pihak terkait menjalankan program serta menghadapi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya.

Kabupaten Sleman merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas UMKM cukup berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kondisi tersebut

menjadikan Sleman sebagai lokasi yang relevan untuk mengkaji pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal, khususnya dalam melihat bagaimana pemerintah daerah memberikan fasilitasi sertifikasi halal kepada UMKM binaan.

Tingkat partisipasi UMKM dalam Program Sinergi Sadar Halal masih menunjukkan kondisi yang beragam. Sebagian pelaku usaha telah mengikuti proses pendampingan dan memperoleh sertifikat halal, sedangkan sebagian lainnya masih menghadapi kendala dalam memahami prosedur, melengkapi persyaratan, atau mengikuti proses sertifikasi secara menyeluruh.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup dinilai hanya dari jumlah sertifikat halal yang diterbitkan. Tata kelola program juga perlu dianalisis melalui proses sosialisasi, pendampingan, koordinasi antarpihak, mekanisme sertifikasi, serta berbagai hambatan yang muncul selama pelaksanaan program.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai tata kelola Program Sinergi Sadar Halal pada UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Penelitian juga diarahkan untuk memahami proses pendampingan dan sosialisasi, mekanisme sertifikasi halal, serta manfaat yang dirasakan oleh UMKM setelah mengikuti program.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan dasar empiris bagi pengembangan Program Sinergi Sadar Halal agar pelaksanaannya semakin efektif dan sesuai dengan kebutuhan UMKM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam kajian tata kelola program pemerintah, sertifikasi halal, dan pengembangan UMKM dalam perspektif Ekonomi Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman untuk mengajak

UMKM mendapatkan sertifikasi halal melalui Program Sinergi Sadar Halal?

2. Bagaimana mekanisme dan prosedur sertifikasi halal yang diterapkan dalam Program Sinergi Sadar Halal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana manfaat dan perubahan yang dirasakan oleh UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman setelah mengikuti Program Sinergi Sadar Halal dan memperoleh sertifikasi halal?
4. Bagaimana analisis SWOT Program Sinergi Sadar Halal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam mengajak UMKM mendapatkan sertifikasi halal melalui Program Sinergi Sadar Halal.
2. Untuk mengevaluasi mekanisme dan prosedur sertifikasi halal yang diterapkan dalam Program Sinergi Sadar Halal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, serta mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaannya.
3. Untuk menganalisis manfaat dan perubahan yang dirasakan oleh UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman setelah mengikuti Program Sinergi Sadar Halal dan memperoleh sertifikasi halal.
4. Untuk menganalisis faktor-faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:
   a. Kontribusi terhadap Pengembangan Ilmu Pengetahuan

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan kajian tata kelola program pemerintah dalam sektor

pemberdayaan UMKM, khususnya terkait dengan sertifikasi halal. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur terkait manajemen program sertifikasi halal di tingkat daerah, dengan fokus pada efektivitas program pemerintah dalam mendukung UMKM agar memenuhi standar halal yang diakui.

b. Penyediaan Data dan Wawasan Baru

Penelitian ini juga akan memberikan data empiris mengenai implementasi program Sinergi Sadar Halal, yang dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang manajemen kebijakan publik dan pengembangan UMKM. Penelitian ini memberikan wawasan baru mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengikuti program sertifikasi halal di wilayah Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam program Sinergi Sadar Halal. Temuan-temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan yang diberikan kepada UMKM, sehingga lebih banyak pelaku UMKM yang terlibat dalam proses sertifikasi halal.

b. Bagi UMKM di Kabupaten Sleman

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM di Kabupaten Sleman. Dengan demikian, UMKM diharapkan dapat lebih memahami manfaat sertifikasi halal, prosedur yang harus diikuti, dan mendorong mereka untuk ikut serta dalam program ini. Temuan penelitian ini dapat membantu UMKM untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil untuk

memperoleh sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing produk mereka.

c. Bagi Lembaga Sertifikasi Halal dan Stakeholder Terkait

Hasil penelitian ini dapat memberikan insight tambahan kepada lembaga-lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal, seperti Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM) MUI, untuk meningkatkan prosedur dan sistem sertifikasi. Rekomendasi yang dihasilkan juga akan membantu stakeholder terkait dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam memberikan pendampingan dan pelatihan kepada UMKM.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai dasar bagi penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan program-program pemerintah yang berfokus pada sertifikasi produk dan pemberdayaan UMKM. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian serupa di daerah lain yang memiliki karakteristik UMKM yang berbeda.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Telaah Pustaka (*Literature Review*)

Studi sistematis yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al Rosyid Bojonegoro dan Institut Agama Islam Al-Fatimah menunjukkan bahwa sertifikasi halal bagi UMKM di Indonesia memiliki peran yang signifikan bukan hanya dari sudut pandang agama, tetapi juga dari sudut pandang ekonomi dan pemasaran. Studi tersebut menemukan bahwa sertifikasi halal meningkatkan minat beli konsumen dan meningkatkan penjualan UMKM, serta meningkatkan jumlah penjualan mereka (Muntholip et al.,2025.) Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan UMKM menjadi esensial untuk mengatasi hambatan tersebut, mengingat pentingnya sertifikasi halal dalam konteks pasar global dan peningkatan daya saing produk lokal (Mustofa & Prasetiyo, 2024; Sekarwati & Hidayah, 2022). Peningkatan kesadaran halal di kalangan masyarakat juga menjadi aspek krusial yang dapat mendorong UMKM untuk mengurus sertifikasi, seiring dengan tuntutan konsumen akan jaminan produk yang sesuai syariah(Nurlia & Mahpudin, 2023). Meskipun demikian, UMKM kerap menghadapi tantangan berupa literasi digital yang rendah dan kurangnya komitmen dalam menjaga konsistensi produk halal, di samping kerumitan pengisian data dan perbedaan interpretasi regulasi terkait sertifikasi halal pasca-Undang-Undang Cipta Kerja (Prawiro & Fathudin, 2023).

Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa pelaku UMKM seringkali menunda pengurusan sertifikasi halal karena persepsi akan proses yang rumit dan biaya yang besar, serta kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengajuan sertifikasi, termasuk melalui skema seperti 'self-declare' (Malahayati & Faizah, 2023). Program sertifikasi halal gratis, seperti SEHATI, masih menghadapi tantangan terkait pemahaman UMKM yang rendah akan prosedur pengajuan dan adaptasi teknologi untuk sistem pendaftaran, serta terbatasnya pengetahuan tentang produk halal (Saefullah, 2023). Tantangan-tantangan ini

diperparah oleh kendala kelengkapan persyaratan dan rendahnya sumber daya manusia di UMKM, serta proses administrasi yang masih manual, belum sepenuhnya terintegrasi dengan aplikasi digital (Maghfirotun & Wirdyaningsih, 2022). Meskipun demikian, beberapa pelaku UMKM masih beranggapan bahwa produk yang dihasilkan sudah pasti halal dan merasa tidak memiliki waktu untuk mengurus sertifikasi, atau bahkan belum memenuhi syarat produk halal (Mustofa & Prasetiyo, 2024).

Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal, sehingga menyebabkan keengganan untuk mengurusnya meskipun tersedia program fasilitas gratis seperti SEHATI. Penelitian menunjukkan bahwa program SEHATI 2022, meskipun berhasil membantu percepatan sertifikasi halal, masih dihadapkan pada kendala seperti pemahaman UMKM yang rendah, kesulitan adaptasi teknologi, serta kurangnya sosialisasi mengenai prosedur pengajuan (Rachmaniah et al., 2023; Saefullah, 2023). Faktor-faktor seperti kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal dan jangkauan sosialisasi program kepada pelaku UMK juga belum optimal, di mana banyak pelaku usaha masih menganggap bahwa semua produk di pasaran sudah pasti halal (Sari, 2023). Persepsi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman mendalam mengenai persyaratan halal yang ketat, mulai dari bahan baku hingga proses produksi, yang seringkali belum tersosialisasi secara komprehensif kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah Program Sertifikasi Halal Gratis yang diluncurkan oleh BPJPH pada tahun 2021 merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat sertifikasi halal bagi UMK, namun implementasinya masih menghadapi kendala, terutama terkait dengan realisasi dan kemudahan pendaftaran melalui aplikasi SIHALAL serta ketidaksiapan pelaku UMK dalam memenuhi persyaratan. Sedangkan, program SEHATI ini bertujuan untuk menarik minat UMK dalam melakukan sertifikasi halal, meskipun masih dihadapkan pada keterbatasan jangkauan dan target yang ambisius dari pemerintah. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya ketelitian asisten pendamping proses produk halal dalam

memeriksa berkas unggahan UMKM, yang seringkali menyebabkan berkas dikembalikan karena tidak lengkap setelah diterima oleh BPJPH (Sari, 2023)

Fataron, (2024),menjelaskan bahwa konsep halal telah berkembang dari hanya aturan konsumsi menjadi sistem yang lebih rumit. Halal tidak hanya berlaku untuk produk makanan; itu juga berlaku untuk industri kosmetik, farmasi, logistik, pariwisata, dan bidang lain yang berhubungan dengan kebutuhan pelanggan Muslim. Halal telah menjadi standar kepercayaan setelah perkembangan ini. Konsumen menilai produk tidak hanya berdasarkan harga dan rasanya, tetapi juga berdasarkan kepastian bahwa produk tersebut memenuhi persyaratan syariah. Dalam hal ini, sertifikasi halal berfungsi sebagai bukti resmi bahwa barang telah melalui proses pemeriksaan dan diakui memenuhi persyaratan halal.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Fataron, 2024) menunjukkan bahwa Sistem Manajemen Halal adalah cara yang sistematis untuk memastikan integritas halal sepanjang rantai pasokan. Sistem ini memastikan bahwa produk tetap halal dari saat bahan baku diperoleh hingga saat konsumen menerimanya. Metode ini sangat penting karena status halal suatu produk dapat berubah karena kontaminasi, penggunaan bahan tambahan yang tidak jelas, atau kesalahan dalam proses produksi. Oleh karena itu, sertifikasi halal adalah proses yang berkelanjutan yang membutuhkan pengawasan, bukan hanya peristiwa administratif saat dokumen diajukan.

Sertifikasi halal dapat dianggap sebagai bagian dari menjaga kemaslahatan dari sudut pandang ekonomi Islam. Konsumen Muslim dapat memenuhi kebutuhan agama mereka dengan membeli produk halal. Pada saat yang sama, bisnis dapat memperoleh keuntungan dari sertifikasi halal. Produk yang disertifikasi halal memiliki kemungkinan lebih besar untuk diterima di pasar, terutama di daerah yang memiliki banyak pembeli Muslim. Akibatnya, sertifikasi halal memiliki dua sisi. Pertama dan terpenting, aspek normatif karena berkaitan dengan kepatuhan syariah. Kedua, aspek keuangan karena perusahaan dapat memperoleh kepercayaan, citra, dan daya saing.

Hasil Hasan et al. (2020) menunjukkan bahwa produsen UMKM umumnya menganggap sertifikasi halal. Pelaku usaha mengetahui dari penelitian mereka terhadap UMKM di Kota Kinabalu, Sabah, bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperkuat posisi produk di pasar. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar responden tertarik untuk menjadi perusahaan bersertifikat halal. Selain itu, mereka menganggap proses sertifikasi sebagai rumit dan mahal. Hasil ini signifikan karena menunjukkan bahwa ada perbedaan antara kesadaran dan kemampuan implementasi.

Dalam proses sertifikasi halal UMKM, ada perbedaan besar antara pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkannya. Meskipun pelaku UMKM tahu manfaat sertifikasi halal, mereka mungkin tidak memiliki kemampuan administrasi, keuangan, atau teknis yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan. Menyiapkan dokumen bahan baku, memahami alur pendaftaran, menjaga alat produksi terpisah, dan melakukan pencatatan proses produksi adalah semua tugas yang sering mereka hadapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa program sertifikasi halal untuk UMKM tidak cukup hanya untuk memberikan informasi yang mudah diakses kepada masyarakat umum. Program harus memberikan dukungan, fasilitas, dan tata kelola untuk membantu bisnis mendapatkan sertifikasi.

Hasil penelitian Hasan et al. (2020) relevan untuk membaca pentingnya Program Sinergi Sadar Halal. Program ini dapat dianggap sebagai jawaban atas masalah umum yang dihadapi UMKM tentang sertifikasi halal. Pemerintah daerah harus membantu UMKM jika mereka memiliki kesadaran tetapi terkendala prosedur. Pemerintah daerah tidak hanya melakukan sosialisasi, tetapi juga membantu UMKM berhubungan dengan pendamping, membantu pemenuhan dokumen, mengidentifikasi produk yang layak difasilitasi, dan membuat proses sertifikasi lebih mudah. Oleh karena itu, untuk menilai keberhasilan percepatan sertifikasi halal, tata kelola program sangat penting.

Zahrani et al. (2025)menjelaskan bahwa struktur kelembagaan sistem sertifikasi halal Malaysia dan Indonesia berbeda. Di Indonesia, sertifikasi halal

diwajibkan dan diawasi oleh BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal, dan MUI. BPJPH mengurus dan menerbitkan sertifikat halal. Pemeriksaan produk dilakukan oleh lembaga pemeriksaan halal. MUI bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa kehalalan. Struktur ini menunjukkan sistem tata kelola yang kompleks untuk sertifikasi halal di Indonesia. Setiap lembaga melakukan tugasnya sendiri, tetapi mereka saling bergantung dalam satu proses.

Keterlibatan berbagai lembaga dalam sertifikasi halal dapat meningkatkan akuntabilitas tetapi juga dapat menyebabkan masalah koordinasi. Dengan dukungan sumber daya yang memadai, perusahaan besar mungkin dapat mengikuti sistem kelembagaan yang berlapis. Namun, bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), sistem yang berlapis dapat terasa rumit. Pelaku UMKM membutuhkan alur kerja yang jelas, informasi yang mudah dipahami, dan dukungan terus-menerus. Oleh karena itu, manajemen program sertifikasi halal di tingkat daerah harus memiliki kemampuan untuk mengubah sistem nasional menjadi layanan yang bermanfaat bagi UMKM.

Zahrani et al. (2025)menyatakan bahwa pergeseran dari sertifikasi sukarela ke sertifikasi wajib merupakan perubahan besar dalam sistem halal Indonesia. Bisnis kecil dan menengah (UMKM) sangat terpengaruh oleh pergeseran ini. Pelaku usaha dapat memilih untuk mengurus sertifikasi halal sesuai dengan permintaan pasar karena sertifikasi halal bersifat sukarela. Namun, UMKM harus menyesuaikan diri dengan peraturan baru ketika sertifikasi halal menjadi wajib. Kewajiban ini tidak hanya menuntut kepatuhan hukum, tetapi juga memaksa usaha untuk mengubah cara mereka bertindak. Pengelolaan fasilitas, pencatatan produksi, dan penggunaan bahan harus menjadi prioritas bagi UMKM.

Bisnis kecil dan menengah (UMKM) dapat melihat sertifikasi halal sebagai peluang sekaligus tantangan. Sertifikat halal dapat meningkatkan daya saing produk, menciptakan peluang. Konsumen lebih mudah mempercayai produk yang telah bersertifikat halal. Sertifikasi halal dapat membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) masuk ke pasar yang lebih luas. Apabila pelaku usaha tidak mendapatkan bantuan yang memadai, kewajiban ini juga dapat

menjadi beban. Ketidakjelasan prosedur, kekurangan dokumen legalitas, dan ketidaksiapan proses produksi adalah beberapa dari kerugian tersebut. Akibatnya, lembaga yang mengelola program halal harus memastikan bahwa kewajiban sertifikasi tidak menjadi penghalang bagi UMKM.

Hulwati et al. (2025)membandingkan praktik sertifikasi halal industri makanan di Malaysia dan Indonesia untuk memperluas penelitian sertifikasi halal. Studi ini menunjukkan bahwa perbedaan dalam peraturan, audit, bahan yang diizinkan, pelabelan, dan verifikasi sumber bahan dapat memengaruhi keberhasilan sertifikasi halal. Dalam sistem Indonesia, BPJPH menangani sertifikasi halal, yang merupakan kewajiban. Namun, melalui JAKIM dan pengakuan internasional yang kuat, Malaysia memiliki sistem yang lebih terpusat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi halal sangat bergantung pada prosedur yang jelas, lembaga yang kredibel, dan pengawasan yang konsisten.

Traceability dalam proses sertifikasi halal juga penting, menurut (Hulwati et al., 2025). Kemampuan untuk menelusuri sumber bahan, proses pembuatan, dan distribusi produk disebut traceability. Karena banyak pelaku usaha UMKM belum memiliki pencatatan bahan yang rapi, traceability sering menjadi tantangan. Mereka mungkin tidak menyimpan bukti kualitas bahan, membeli bahan dari pasar, atau menggunakan pemasok yang berubah-ubah. Namun, sertifikasi halal diperlukan untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan tidak mengandung zat yang dianggap haram atau najis. Oleh karena itu, program pendampingan halal harus membantu usaha kecil dan menengah (UMKM) mengembangkan kebiasaan pencatatan yang mudah tetapi konsisten.

Selain itu, kebutuhan lacak menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan bisnis. Untuk mendapatkan sertifikat halal, UMKM harus mengelola bahan, peralatan, tempat produksi, dan proses dengan lebih tertib. Sertifikasi halal dapat membantu memperbaiki manajemen bisnis dalam hal ini. Orang-orang yang bekerja untuk UMKM harus mengetahui dari mana bahan berasal, menyingkirkan alat produksi jika diperlukan, menjaga kebersihan, dan menyusun dokumen produksi. Dengan kata lain, sertifikasi

halal tidak hanya menunjukkan bahwa produk halal, tetapi juga menunjukkan standar manajemen yang harus dipatuhi.

Rusydiana et al. (2023) melakukan kontribusi signifikan melalui penelitian bibliometrik tentang rantai pasokan halal. Mereka menemukan bahwa studi rantai pasok halal telah meningkat sejak 2016, berdasarkan analisis 228 publikasi Scopus. Sebagai hasil dari penelitian ini, masalah halal sekarang tidak lagi terbatas pada produk akhir; mereka semakin berfokus pada rantai pasokan, manajemen risiko, traceability, pembelian halal, rantai nilai halal, dan keberlanjutan. Hasilnya mendukung gagasan bahwa sertifikasi halal harus dilihat dalam konteks ekosistem daripada hanya sebagai label.

Karena produk UMKM memiliki rantai pasokan, konsep rantai pasokan halal penting untuk menganalisis UMKM. Bahan baku, pemasok, alat produksi, tenaga kerja, kemasan, dan saluran distribusi masih digunakan oleh UMKM meskipun skala produksinya kecil. Integritas halal dapat terganggu jika salah satu bagian rantai tidak diawasi. Misalnya, bahan tambahan tidak diketahui dari mana asalnya berasal, alat produksi digunakan bergantian dengan produk yang mengandung bahan yang melanggar hukum, atau kemasan yang tidak sesuai dengan standar. Akibatnya, memahami bagaimana distribusi, pemasok, dan produksi berhubungan dengan sertifikasi halal.

1	Judul	Analisa Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Memfasilitasi Sertifikat Halal bagi UMKM di Surakarta Hanif et al. (2022)
	Identitas sumber	Indonesia Journal of Halal, Vol. 5 No. 2 (2022)
	Metode penelitian	Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi sertifikasi halal UMKM.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan pemerintah daerah berperan melalui sosialisasi, pendampingan, dan kerja sama dengan lembaga terkait. Kendala yang ditemukan yaitu rendahnya pemahaman UMKM, keterbatasan informasi, dan belum optimalnya pendampingan.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya membahas fasilitasi sertifikasi halal UMKM oleh Dinas Koperasi dan UKM Surakarta. Penelitian ini berfokus pada tata kelola Program Sinergi Sadar Halal Kabupaten Sleman.

2	Judul	Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan (Shofiyah & Qadariyah, 2022)
	Identitas sumber	Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 5 No. 2 (2022)
	Metode penelitian	Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara kepada pelaku UMKM sektor pangan yang telah memperoleh sertifikat halal.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan sertifikasi halal memberikan jaminan kehalalan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memberikan nilai tambah bagi UMKM.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya berfokus pada pemaknaan sertifikasi halal oleh UMKM, sedangkan penelitian ini menganalisis pengelolaan program pemerintah dalam membantu UMKM memperoleh sertifikat halal.

3	Judul	Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil (Maghfirotun & Wirdyaningsih, 2022)
	Identitas sumber	Jurnal penelitian mengenai sertifikasi halal UMK, Tahun 2022
	Metode penelitian	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi UMK dalam proses sertifikasi halal.

	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan kendala utama berupa keterbatasan pengetahuan, administrasi, dan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya membahas hambatan sertifikasi halal, sedangkan penelitian ini melihat bagaimana tata kelola program mengatasi hambatan tersebut.

4	Judul	Sertifikasi Halal dan Daya Saing Produk UMKM (Sekarwati & Hidayah, 2022)
	Identitas sumber	Jurnal penelitian ekonomi halal, Tahun 2022
	Metode penelitian	Penelitian menggunakan pendekatan penelitian mengenai hubungan sertifikasi halal dengan perkembangan usaha UMKM.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan sertifikasi halal mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjadi nilai tambah dalam meningkatkan daya saing produk.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya berfokus pada dampak sertifikasi halal, sedangkan penelitian ini berfokus pada proses tata kelola program sertifikasi halal.

5	Judul	Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) bagi Pelaku UMKM (Saefullah, 2023)
	Identitas sumber	Jurnal penelitian kebijakan sertifikasi halal, Tahun 2023
	Metode penelitian	Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi Program SEHATI.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan SEHATI membantu percepatan sertifikasi halal, namun masih terdapat kendala sosialisasi, pemahaman UMKM, dan penggunaan teknologi.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya membahas SEHATI secara umum, sedangkan penelitian ini membahas Program Sinergi Sadar Halal di tingkat pemerintah daerah.

6	Judul	Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dalam Percepatan Sertifikasi Halal UMKM (Rachmaniah et al., 2023)
	Identitas sumber	Jurnal penelitian sertifikasi halal UMKM, Tahun 2023
	Metode penelitian	Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan program dipengaruhi oleh pendamping halal, sosialisasi, dan kerja sama antar lembaga.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya membahas implementasi SEHATI, sedangkan penelitian ini menganalisis tata kelola Program Sinergi Sadar Halal.

7	Judul	Analisis Religiusitas, Kesadaran Halal, Literasi Halal, dan Niat Berperilaku dalam Memprediksi Pelaku UMKM Melakukan Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan (Putri Fatmawati et al., 2023)
	Identitas sumber	Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol. 6 No. 1 (2023)
	Metode penelitian	Penelitian menggunakan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan kesadaran halal dan literasi halal berpengaruh terhadap keputusan UMKM melakukan sertifikasi halal.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya membahas faktor internal UMKM, sedangkan penelitian ini membahas faktor pengelolaan program pemerintah.

8	Judul	Analisis Minat UMK terhadap Sertifikasi Halal di Pulau Madura (Adiyanto & Amaniyah, 2023)
	Identitas sumber	Indonesia Journal of Halal, Tahun 2023
	Metode penelitian	Penelitian menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui faktor yang memengaruhi minat UMK melakukan sertifikasi halal.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan pemahaman halal, manfaat sertifikasi, dan kesadaran usaha menjadi faktor pendorong sertifikasi halal.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya membahas minat UMK, sedangkan penelitian ini menganalisis tata kelola program fasilitasi sertifikasi halal.

9	Judul	Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) dalam Mendorong Minat Pelaku UMKM Indonesia Mengajukan Sertifikasi Halal (Yuliani, 2023)
	Identitas sumber	Krigan: Journal of Management and Sharia Business, Vol. 1 No. 2 (2023)

	Metode penelitian	Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi literatur terhadap regulasi dan pelaksanaan SEHATI.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan SEHATI mempercepat sertifikasi halal melalui mekanisme self declare dengan pendamping PPH, namun masih terdapat kendala sosialisasi dan kesadaran halal.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya membahas SEHATI nasional, sedangkan penelitian ini membahas Program Sinergi Sadar Halal Kabupaten Sleman.

10	Judul	Evaluasi Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM Produsen Makanan dan Minuman Anggota Desa Preneur Model K45PAK (Roesmara Donna et al., 2025)
	Identitas sumber	Indonesia Journal of Halal, Vol. 8 No. 1 (2025)
	Metode penelitian	Penelitian menggunakan metode kualitatif evaluatif melalui wawancara dan observasi terhadap UMKM.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen, nilai produk, dan peluang pemasaran UMKM.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya membahas dampak sertifikasi halal, sedangkan penelitian ini membahas proses pengelolaan program menuju sertifikasi halal.

11	Judul	Tata Kelola Sistem Sertifikasi Halal Indonesia dan Malaysia (Zahrani et al., 2025)
	Identitas sumber	Jurnal internasional mengenai governance sertifikasi halal, Tahun 2025
	Metode penelitian	Penelitian menggunakan metode kualitatif komparatif dengan analisis regulasi dan kelembagaan sertifikasi halal.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan sertifikasi halal membutuhkan koordinasi BPJPH, LPH, MUI, dan lembaga lain agar berjalan efektif.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya membahas tata kelola sistem nasional, sedangkan penelitian ini fokus pada tata kelola program daerah.

12	Judul	Comparative Study of Halal Certification Practices in Indonesia and Malaysia (Hulwati et al., 2025)
	Identitas sumber	Jurnal internasional mengenai praktik sertifikasi halal, Tahun 2025

	Metode penelitian	Penelitian menggunakan metode kualitatif komparatif terhadap sistem sertifikasi halal Indonesia dan Malaysia.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan regulasi, pengawasan, dan koordinasi lembaga menjadi faktor keberhasilan sertifikasi halal.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya membandingkan negara, sedangkan penelitian ini menganalisis program sertifikasi halal UMKM di Sleman.

13	Judul	Halal Management System and Halal Certification as Consumer Trust Assurance (Fataron, 2024)
	Identitas sumber	Jurnal internasional mengenai sistem manajemen halal, Tahun 2024
	Metode penelitian	Penelitian menggunakan studi literatur mengenai sistem manajemen halal dan sertifikasi halal.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan sertifikasi halal mencakup bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya membahas sistem halal, sedangkan penelitian ini fokus pada tata kelola program pemerintah.

14	Judul	Halal Supply Chain Research: A Bibliometric Analysis (Rusydiana et al., 2023)
	Identitas sumber	Jurnal internasional mengenai halal supply chain, Tahun 2023
	Metode penelitian	Penelitian menggunakan metode bibliometrik untuk menganalisis perkembangan kajian halal supply chain.
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan konsep halal berkembang menjadi sistem yang mencakup produksi, distribusi, dan pengelolaan rantai pasok.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya membahas ekosistem halal secara luas, sedangkan penelitian ini fokus pada program sertifikasi halal UMKM.

15	Judul	Linking Halal Certificate and MSMEs Performance in Indonesia (Nur Azizah et al., 2025)
	Identitas sumber	Jurnal International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Tahun 2025
	Metode penelitian	Penelitian menggunakan metode kuantitatif untuk menganalisis hubungan sertifikasi halal dengan kinerja UMKM.

	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap kepercayaan konsumen, citra produk, dan perkembangan usaha.
	Perbandingan penelitian	Penelitian sebelumnya membahas dampak sertifikat halal terhadap kinerja UMKM, sedangkan penelitian ini menganalisis tata kelola program yang mendukung sertifikasi.

Penelitian sebelumnya terbatas pada review literatur dan penelitian mengenai peran pendamping dan pelaksanaan program Sertifikasi Halal Gratis. Dengan demikian, pada penelitian yang akan dilaksanakan ini penulis melakukan

sebuah pengamatan tata kelola program Sinergi sadar halal pada UMKM binaan dinas perindustrian dan perdagangan di kabupaten Sleman

B. Landasan Teori

1. Teori tata kelola

Tata kelola merupakan suatu sistem yang mengatur proses pengelolaan suatu organisasi atau program melalui pengaturan peran, koordinasi, serta hubungan antar pihak yang terlibat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tata kelola tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pengelolaan internal, tetapi juga mencakup mekanisme kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam suatu program.

Tata kelola dalam pelaksanaan program fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM dapat dilihat melalui bagaimana peran pemerintah dalam menyediakan layanan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta memberikan kemudahan kepada pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi halal. Tata kelola yang baik diperlukan agar program dapat berjalan secara terarah dan mampu memberikan manfaat sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

Penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu program dapat dilihat melalui beberapa aspek, seperti adanya pembagian peran yang jelas antar pihak, koordinasi yang berjalan efektif, keterlibatan stakeholder, serta adanya proses pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. Menurut Athief et al. (2022), keberhasilan program fasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dan pihak terkait dalam membangun kerja sama serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha.

Tujuan penerapan tata kelola dalam suatu program antara lain:

1) Memastikan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2) Menciptakan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat.
3) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas.
4) Memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat atau kelompok sasaran program.

a. Indikator Tata Kelola Program

Tata kelola program dalam penelitian ini dianalisis melalui beberapa indikator yang berkaitan dengan proses pengelolaan, koordinasi, pelaksanaan, dan evaluasi program. Indikator tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana Program Sinergi Sadar Halal dikelola secara terarah dan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator pertama adalah kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab. Kejelasan peran diperlukan agar setiap pihak yang terlibat memahami tugas dan kewenangannya dalam pelaksanaan program. Dalam Program Sinergi Sadar Halal, indikator ini digunakan untuk melihat pembagian peran antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Sleman, pendamping halal, lembaga terkait, mitra program, dan pelaku UMKM.

Indikator kedua adalah koordinasi antar-stakeholder. Koordinasi menunjukkan bagaimana pihak-pihak yang terlibat membangun komunikasi, kerja sama, dan pembagian informasi dalam pelaksanaan program. Koordinasi yang baik diperlukan karena proses sertifikasi halal melibatkan beberapa pihak dengan tugas dan kewenangan yang berbeda.

Indikator ketiga adalah efektivitas pelaksanaan program. Efektivitas digunakan untuk melihat kesesuaian antara tujuan program dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Aspek ini dapat dilihat melalui pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi sertifikasi halal, serta kemampuan program dalam membantu UMKM menyelesaikan tahapan sertifikasi.

Indikator keempat adalah responsivitas terhadap kebutuhan UMKM. Responsivitas berkaitan dengan kemampuan penyelenggara program dalam memahami dan menanggapi berbagai kebutuhan maupun kendala yang dialami pelaku UMKM. Kendala tersebut dapat berupa keterbatasan pemahaman, administrasi, penggunaan sistem digital, maupun proses pemenuhan persyaratan sertifikasi halal.

Indikator kelima adalah monitoring dan evaluasi program. Monitoring dan evaluasi diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program, capaian sertifikasi halal, kendala yang masih terjadi, serta tindak lanjut yang diperlukan. Evaluasi juga menjadi dasar untuk memperbaiki pelaksanaan program agar manfaatnya dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Berdasarkan indikator tersebut, tata kelola Program Sinergi Sadar Halal tidak hanya dianalisis berdasarkan jumlah kegiatan atau sertifikat halal yang berhasil diterbitkan. Analisis juga dilakukan terhadap kualitas pembagian peran, koordinasi antar pihak, efektivitas pelayanan, respons terhadap kebutuhan UMKM, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi program.

Table 1. Indikator Tata Kelola Program Sinergi Sadar Halal

No.	**Indikator**	**Fokus Analisis**
1	Kejelasan peran dan tanggung jawab	Pembagian tugas Dinas, pendamping halal, mitra, dan pihak terkait
2	Koordinasi antar-stakeholder	Komunikasi, kolaborasi, dan pertukaran informasi antar pihak
3	Efektivitas pelaksanaan	Kesesuaian kegiatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi dengan tujuan program
4	Responsivitas	Kemampuan program merespons kebutuhan dan kendala UMKM
5	Monitoring dan evaluasi	Pendataan capaian, evaluasi pelaksanaan, dan tindak lanjut program

2. Sertifikasi

Sertifikasi merupakan suatu proses pemberian pengakuan terhadap suatu produk berdasarkan standar atau ketentuan tertentu yang telah ditetapkan. Melalui sertifikasi, suatu produk dapat memperoleh jaminan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku sehingga memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai pengguna produk.

Menurut Jakiyudin & Alfarid (2022), sertifikasi halal merupakan bentuk pengakuan terhadap kehalalan suatu produk melalui proses pemeriksaan dan penetapan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sertifikasi halal memberikan kepastian kepada konsumen mengenai status kehalalan produk sekaligus menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Bagi pelaku UMKM, sertifikasi dapat menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan daya saing produk. Produk yang telah memiliki sertifikasi memiliki nilai tambah karena menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar tertentu. Selain itu, sertifikasi juga dapat membantu pelaku usaha memperluas pemasaran karena meningkatnya perhatian masyarakat terhadap produk yang memiliki jaminan kualitas dan keamanan.

Dalam penelitian ini, konsep sertifikasi digunakan sebagai dasar untuk memahami pentingnya proses sertifikasi halal bagi UMKM melalui Program Sinergi Sadar Halal. Program tersebut menjadi salah satu bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam membantu UMKM memperoleh sertifikat halal melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan.

3. Halal

Halal merupakan konsep dalam Islam yang berkaitan dengan sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilarang berdasarkan ketentuan syariat. Secara bahasa, halal berasal dari kata Arab ḥalla–yaḥillu–ḥillan yang memiliki arti diperbolehkan, diizinkan, atau tidak terikat oleh

larangan. Dalam konteks konsumsi, halal mengacu pada sesuatu yang diperbolehkan bagi umat Islam untuk dikonsumsi maupun digunakan.

Konsep halal dalam Islam tidak hanya terbatas pada bahan yang digunakan dalam suatu produk, tetapi juga mencakup proses pengolahan, penyimpanan, pendistribusian, hingga penyajian produk. Oleh karena itu, suatu produk dapat dikatakan halal apabila seluruh rangkaian prosesnya dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Menurut Melfazen et al. (2023), kehalalan suatu produk menjadi salah satu aspek penting dalam aktivitas bisnis, khususnya bagi pelaku UMKM yang bergerak pada bidang makanan dan minuman. Produk halal tidak hanya memberikan jaminan kepada konsumen muslim, tetapi juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta menjadi nilai tambah bagi produk yang dipasarkan.

Islam memberikan perhatian terhadap pentingnya mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik (halalan thayyiban). Sebagaimana tertera pada dalil Al-Qur'an maupun hadits. Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا ۖ وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۗ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ

Artinya:
"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu."
(Q.S. Al-Baqarah: 168)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam menganjurkan umat manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Hal ini

menunjukkan bahwa aspek kehalalan memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seorang muslim, termasuk dalam memilih produk yang dikonsumsi.

Dalam perkembangan industri halal saat ini, pemenuhan standar halal menjadi salah satu kebutuhan bagi pelaku usaha. Bagi UMKM, penerapan prinsip halal dalam produk tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kualitas dan daya saing produk di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal.

Dalam penelitian ini, konsep halal digunakan sebagai dasar untuk memahami pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM dalam Program Sinergi Sadar Halal. Melalui program tersebut, pelaku UMKM diberikan pemahaman dan pendampingan agar mampu memenuhi standar halal pada produk yang dihasilkan.

4. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses pemberian pengakuan kehalalan suatu produk melalui serangkaian pemeriksaan dan penetapan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Sertifikasi halal bertujuan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat bahwa suatu produk telah memenuhi standar kehalalan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Menurut Shofiyah dan Qadariyah (2022), sertifikasi halal menjadi salah satu bentuk jaminan terhadap status halal suatu produk melalui proses pemeriksaan bahan, proses produksi, serta aspek lain yang berkaitan dengan kehalalan produk. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan perlindungan bagi konsumen muslim, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.

Bagi UMKM, sertifikasi halal memiliki peran penting dalam meningkatkan daya saing usaha. Produk yang telah memiliki sertifikat halal memiliki nilai tambah karena menunjukkan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar tertentu. Selain itu, sertifikasi halal juga dapat membuka peluang pemasaran yang lebih luas karena meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk halal.

Pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia dilakukan melalui sistem Jaminan Produk Halal (JPH) yang melibatkan beberapa pihak, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Dalam penelitian ini, sertifikasi halal menjadi aspek utama yang dianalisis dalam Program Sinergi Sadar Halal. Program tersebut merupakan bentuk fasilitasi pemerintah daerah untuk membantu UMKM dalam memperoleh sertifikat halal melalui kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan.

5. Sertifikasi Halal dalam Perspektif Islam

Sertifikasi halal dalam perspektif Islam merupakan bentuk usaha untuk memberikan kepastian mengenai status halal suatu produk. Walaupun sertifikasi halal merupakan sistem administrasi modern, tujuan dari pelaksanaannya sesuai dengan prinsip Islam yaitu menjaga umat muslim agar mengonsumsi sesuatu yang sesuai dengan ketentuan syariat.

Islam memberikan perhatian terhadap kejelasan antara sesuatu yang halal dan haram. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ

Artinya:
"Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar."
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim perlu mengetahui kejelasan mengenai sesuatu yang dikonsumsi atau digunakan. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi salah satu sarana untuk memberikan informasi dan kepastian kepada konsumen mengenai kehalalan suatu produk.

Menurut Fatmawati et al. (2023), kesadaran halal menjadi salah satu faktor penting yang mendorong pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal. Semakin tinggi pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya halal, maka semakin besar kesadaran untuk memenuhi standar halal pada produk yang dihasilkan.

Dalam perspektif Islam, sertifikasi halal juga memiliki nilai kemaslahatan karena memberikan perlindungan kepada konsumen muslim dan mendorong produsen untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

6. Prinsip Ekonomi Islam dalam Tata Kelola Program Sertifikasi Halal

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan material, tetapi juga memperhatikan kepatuhan terhadap ketentuan syariat, keadilan, kemaslahatan, serta keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Aktivitas ekonomi dalam Islam harus dilakukan melalui cara yang halal, tidak merugikan pihak lain, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan program sertifikasi halal tidak

hanya dapat dilihat sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai bentuk penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam kegiatan produksi dan perdagangan.

Program sertifikasi halal memiliki keterkaitan dengan ekonomi Islam karena bertujuan memberikan kepastian mengenai status kehalalan produk, melindungi konsumen Muslim, dan meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap bahan maupun proses produksi yang digunakan. Sertifikasi halal juga dapat memberikan nilai tambah bagi produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM. Dengan demikian, program sertifikasi halal mengandung dimensi kepatuhan syariah sekaligus dimensi pemberdayaan ekonomi.

Dalam penelitian ini, Program Sinergi Sadar Halal dianalisis berdasarkan beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu prinsip *halalan thayyiban*, *ta'awun*, amanah dan keadilan, serta kemaslahatan.

a. Prinsip Halalan Thayyiban

Prinsip *halalan thayyiban* mengandung pengertian bahwa produk yang dikonsumsi tidak hanya harus halal berdasarkan ketentuan syariat, tetapi juga harus baik, aman, bersih, dan bermanfaat bagi manusia. Prinsip tersebut telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168 yang memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Dalam kegiatan ekonomi, prinsip *halalan thayyiban* tidak hanya berkaitan dengan bahan baku suatu produk, tetapi juga mencakup proses produksi, penggunaan alat, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk. Pelaku usaha bertanggung jawab menjaga agar seluruh proses tersebut tidak bercampur dengan bahan yang haram atau najis serta tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Program Sinergi Sadar Halal dapat menjadi sarana untuk membantu UMKM menerapkan prinsip tersebut. Melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan, pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai persyaratan bahan, proses produksi, dokumen pendukung, dan prosedur

sertifikasi halal. Dengan demikian, program tidak hanya membantu penerbitan sertifikat, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk menjaga kehalalan dan kualitas produk secara berkelanjutan.

b. Prinsip Ta'awun

Prinsip *ta'awun* berarti saling membantu dan bekerja sama dalam melaksanakan kebaikan. Dalam ekonomi Islam, kerja sama antarpihak diperbolehkan dan dianjurkan selama dilakukan untuk tujuan yang baik serta tidak mengandung perbuatan yang dilarang oleh syariat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S. Al-Mā'idah: 2)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan untuk menghasilkan kebaikan merupakan bagian dari ajaran Islam. Dalam Program Sinergi Sadar Halal, prinsip *ta'awun* terlihat melalui kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, pendamping proses produk halal, BPJPH, lembaga pemeriksa halal, perguruan tinggi, mitra usaha, dan pelaku UMKM.

Kerja sama tersebut diperlukan karena proses sertifikasi halal melibatkan berbagai pihak dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. Pemerintah daerah berperan sebagai inisiator, koordinator, dan fasilitator, sedangkan pendamping halal membantu UMKM memenuhi persyaratan serta mengajukan sertifikasi. Kolaborasi tersebut dapat membantu mengatasi keterbatasan pengetahuan, kemampuan administrasi, teknologi, dan pembiayaan yang dialami sebagian pelaku UMKM.

c. Prinsip Amanah dan Keadilan

Amanah merupakan sikap bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan mengelola sesuatu yang telah dipercayakan. Sementara itu, keadilan berarti menempatkan sesuatu sesuai dengan hak dan kedudukannya serta tidak memberikan perlakuan yang merugikan pihak tertentu. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisā' ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

(Q.S. An-Nisā': 58)

Dalam tata kelola program pemerintah, prinsip amanah menuntut pihak penyelenggara untuk melaksanakan program sesuai dengan tujuan, tugas, dan tanggung jawab yang telah ditetapkan. Pengelolaan program harus dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dapat dipertanggungjawabkan, serta didukung oleh data yang jelas.

Prinsip keadilan dalam Program Sinergi Sadar Halal dapat diwujudkan melalui pemberian akses pelayanan kepada UMKM secara proporsional dan tidak diskriminatif. Penentuan penerima fasilitasi harus didasarkan pada persyaratan dan kebutuhan pelaku usaha. UMKM yang mengalami keterbatasan pengetahuan, administrasi, dan kemampuan digital juga perlu memperoleh pendampingan yang memadai agar memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh sertifikat halal.

d. Prinsip Kemaslahatan

Kemaslahatan merupakan upaya untuk mewujudkan manfaat dan mencegah terjadinya kerugian dalam kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi Islam, suatu kebijakan atau kegiatan ekonomi dapat dinilai baik

apabila mampu memberikan manfaat yang luas, tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Sertifikasi halal mengandung nilai kemaslahatan karena memberikan manfaat kepada konsumen dan pelaku usaha. Bagi konsumen Muslim, sertifikat halal memberikan kepastian dan perlindungan mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi. Bagi pelaku UMKM, sertifikat halal dapat meningkatkan legalitas produk, membangun kepercayaan konsumen, memperkuat citra usaha, dan memberikan peluang untuk memasuki pasar yang lebih luas. Sertifikasi halal dengan demikian mempunyai dua dimensi, yaitu kepatuhan terhadap syariat dan pengembangan ekonomi pelaku usaha. Program Sinergi Sadar Halal dapat dikategorikan sebagai program yang berorientasi pada kemaslahatan karena membantu UMKM mengatasi kendala dalam proses sertifikasi halal. Program ini memberikan edukasi, pendampingan, fasilitasi administrasi, dan akses terhadap lembaga yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Meskipun demikian, kemaslahatan program tidak cukup dinilai berdasarkan jumlah sertifikat yang berhasil diterbitkan, tetapi juga perlu dilihat dari keberlanjutan penerapan proses produk halal dan perkembangan usaha UMKM setelah memperoleh sertifikat.

7. Regulasi Sertifikasi Halal

Pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut menjelaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, penyelenggaraan Jaminan Produk Halal juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Peraturan tersebut mengatur mengenai proses penyelenggaraan sertifikasi halal, kewenangan

lembaga terkait, serta mekanisme kerja sama dalam pelaksanaan jaminan produk halal.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki peran utama dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, seperti menetapkan kebijakan, menetapkan standar dan prosedur, menerbitkan sertifikat halal, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Jaminan Produk Halal.

Dalam pelaksanaannya, BPJPH bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk LPH, MUI, pendamping halal, dan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diperlukan agar program percepatan sertifikasi halal dapat berjalan dengan baik, khususnya bagi pelaku UMKM.

Regulasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan Program Sinergi Sadar Halal sebagai upaya mempercepat kepemilikan sertifikat halal bagi produk UMKM. Program tersebut juga didukung dengan adanya Peraturan Bupati Sleman Nomor 65 Tahun 2024 tentang Percepatan Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Sleman.

8. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat dengan karakteristik tertentu berdasarkan jumlah aset, modal, dan hasil penjualan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, dalam perkembangannya UMKM masih menghadapi berbagai kendala, salah

satunya adalah keterbatasan dalam memenuhi standar tertentu seperti sertifikasi halal.

Menurut Adiyanto dan Amaniyah (2023), salah satu hambatan UMKM dalam mengikuti sertifikasi halal adalah kurangnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi serta keterbatasan informasi mengenai pentingnya sertifikat halal bagi pengembangan usaha.

Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dan pihak terkait melalui program pendampingan dan fasilitasi agar UMKM mampu memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Pendampingan tersebut menjadi penting karena sebagian besar UMKM membutuhkan bantuan dalam memahami proses administrasi maupun teknis sertifikasi halal.
Bagi UMKM, sertifikasi halal berfungsi sebagai:

a. Keunggulan Kompetitif: Produk yang memiliki logo halal meningkatkan daya tarik di pasar domestik dan internasional (Jakiyudin & Alfarid, 2022; Sekarwati & Hidayah, 2022).
b. Jaminan Keamanan: Memberikan kepastian bahwa bahan dan proses produksi bebas dari unsur non-halal (najis) dan berbahaya (Sekarwati & Hidayah, 2022).
c. Akses Pasar: Membuka peluang bagi UMKM untuk masuk ke rantai pasok industri halal global yang terus berkembang (Jakiyudin & Alfarid, 2022).

Dalam penelitian ini, UMKM menjadi sasaran utama Program Sinergi Sadar Halal yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Program tersebut diarahkan untuk membantu UMKM meningkatkan kesadaran halal dan memperoleh sertifikat halal bagi produknya.

9. Program Sinergi Sadar Halal

Program Sinergi Sadar Halal merupakan strategi percepatan sertifikasi halal yang dikembangkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan jumlah produk UMKM yang memiliki sertifikat halal. Program ini bertujuan memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM melalui kegiatan fasilitasi, sosialisasi, edukasi, dan pendampingan sertifikasi halal.

Program ini muncul karena masih terdapat produk UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman, yang belum memiliki sertifikat halal. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya membangun sinergi dengan berbagai pihak agar proses sertifikasi halal dapat dilakukan secara lebih efektif.

Pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal melibatkan berbagai stakeholder, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, pendamping proses produk halal, lembaga pemeriksa halal, perguruan tinggi, Kementerian Agama, serta pihak pendukung lainnya. Kerja sama antar pihak tersebut menjadi bagian penting dalam tata kelola program.

Tahapan pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal meliputi pembentukan tim fasilitasi halal, penyusunan database UMKM, pembangunan kerja sama dengan stakeholder, sosialisasi program, pendampingan sertifikasi halal, serta monitoring dan evaluasi.

Dengan adanya Program Sinergi Sadar Halal, pemerintah Kabupaten Sleman berupaya meningkatkan jumlah UMKM bersertifikat halal sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal agar mampu berkembang dalam industri halal.

C. Kerangka Berpikir

1. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari fenomena rendahnya pemahaman, partisipasi, dan capaian sertifikasi halal di kalangan UMKM peserta Program Sinergi Sadar Halal yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Program ini dirancang sebagai strategi percepatan sertifikasi halal dan peningkatan daya saing UMKM melalui penguatan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi sertifikasi. Namun, di lapangan masih ditemukan UMKM yang belum memahami prosedur, belum menuntaskan proses sertifikasi, atau belum merasakan dampak program secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya mendeskripsikan secara mendalam tata kelola Program Sinergi Sadar Halal, proses pendampingan dan sosialisasi, pelaksanaan sertifikasi halal, serta hambatan yang dialami UMKM. Pertanyaan penelitian yang memandu kerangka berpikir adalah:

a. Bagaimana proses pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman kepada UMKM dalam Program Sinergi Sadar Halal?
b. Bagaimana mekanisme dan prosedur sertifikasi halal dalam Program Sinergi Sadar Halal serta bagaimana implementasinya di lapangan?
c. Bagaimana manfaat dan perubahan yang dirasakan oleh UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman setelah mengikuti Program Sinergi Sadar Halal dan memperoleh sertifikasi halal?
d. Bagaimana gambaran kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (SWOT) dalam pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal di Kabupaten Sleman?

2. Pemilihan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam tata kelola Program Sinergi Sadar Halal sesuai dengan konteks nyata di lapangan. Pendekatan

ini dipilih karena fokus penelitian bukan menguji hubungan antar variabel secara statistik, tetapi menjelaskan proses, praktik, persepsi, dan pengalaman para pelaksana program maupun pelaku UMKM yang terlibat.

Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggali informasi melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan telaah dokumen untuk kemudian menyajikan deskripsi yang utuh mengenai pendampingan, sosialisasi, mekanisme sertifikasi, serta hambatan yang muncul. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberi potret faktual tentang bagaimana program dijalankan, sejauh mana efektivitasnya, dan faktor apa saja yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

3. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan beberapa teknik kualitatif utama, yaitu:

a. Wawancara mendalam dengan pejabat atau staf Disperindag Sleman yang menangani Program Sinergi Sadar Halal, pendamping halal, dan pelaku UMKM peserta program, untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan pendampingan, sosialisasi, prosedur sertifikasi halal, serta pengalaman dan kendala di lapangan.
b. Observasi lapangan pada kegiatan pendampingan, sosialisasi, atau aktivitas terkait program di lokasi-lokasi yang ditentukan, untuk melihat secara langsung interaksi, proses, dan dinamika program.
c. Studi dokumentasi terhadap dokumen resmi seperti kebijakan, petunjuk teknis program, data UMKM peserta, laporan kegiatan, dan data capaian sertifikasi halal, guna melengkapi dan menguatkan temuan wawancara dan observasi.

Data yang terkumpul kemudian disusun dalam bentuk catatan lapangan, hasil transkripsi wawancara, dan ringkasan dokumen yang siap dianalisis secara kualitatif.

4. Analisis dan Interpretasi Hasil

Data kualitatif yang diperoleh akan dianalisis menggunakan analisis tematik. Tahapan analisis meliputi: transkripsi wawancara, pembacaan berulang, pengkodean, pengelompokan kode menjadi tema, dan penafsiran tema dalam kaitan dengan fokus penelitian. Tema-tema yang diharapkan muncul antara lain: pola pendampingan, bentuk sosialisasi, pemahaman UMKM terhadap sertifikasi halal, pengalaman mengikuti proses sertifikasi, hambatan utama yang dihadapi, serta faktor pendukung keberhasilan program.

Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menghubungkan temuan lapangan dengan konsep tata kelola program, pemberdayaan UMKM, dan kebijakan percepatan sertifikasi halal yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Sleman. Analisis SWOT dilakukan dengan menyarikan temuan ke dalam kategori kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman untuk memberikan gambaran strategis terhadap Program Sinergi Sadar Halal.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam tata kelola Program Sinergi Sadar Halal yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, khususnya dalam aspek pendampingan, sosialisasi, mekanisme sertifikasi halal, serta hambatan yang dihadapi oleh UMKM binaan. Pendekatan ini tidak diarahkan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk mendeskripsikan fenomena secara sistematis berdasarkan pengalaman, pandangan, dan interaksi para pelaku yang terlibat dalam program.

Menurut Nurrisa & Hermina (2025) Penelitian kualitatif deskriptif relevan digunakan dalam kajian sertifikasi halal karena mampu menangkap proses kebijakan dan praktik lapangan secara lebih utuh. Dalam konteks ini, penelitian diarahkan untuk memahami bagaimana kebijakan sertifikasi halal diterjemahkan di tingkat daerah melalui Program Sinergi Sadar Halal, bagaimana bentuk fasilitasi yang diberikan kepada UMKM, dan bagaimana para informan memaknai manfaat maupun kendala program tersebut. Dengan demikian, pendekatan ini sesuai untuk menghasilkan gambaran empiris mengenai tata kelola program dan dinamika implementasinya pada level lokal.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sleman, khususnya di:

1. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sebagai instansi pengelola program, dan

2. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sleman, dengan lokasi utama Industri sentra aktivitas UMKM peserta Program Sinergi Sadar Halal yang dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

   Lokasi ini dipilih karena Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang menginisiasi inovasi Program Sinergi Sadar Halal sebagai strategi percepatan sertifikasi halal dan peningkatan daya saing UMKM.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian direncanakan berlangsung pada bulan juli sampai dengan Agustus 2026. Rentang waktu ini dipilih untuk memberikan ruang yang cukup bagi peneliti dalam melakukan pengurusan izin, pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta proses analisis data. Penjadwalan juga disesuaikan dengan kalender kegiatan Program Sinergi Sadar Halal di Kabupaten Sleman sehingga pengamatan dapat dilakukan pada saat program berlangsung atau ketika pendampingan dan sosialisasi aktif dilakukan.

D. Objek dan Subjek Penelitian

1. Subjek

   Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sumber informasi dalam memperoleh data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian disebut sebagai informan, yaitu individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan terhadap fenomena yang sedang diteliti. Informan dipilih berdasarkan kedudukan, pemahaman, dan keterlibatannya sehingga mampu memberikan informasi yang relevan mengenai objek penelitian (Wekke, 2019).

   Penentuan subjek dalam penelitian kualitatif dilakukan secara purposive, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian tidak berorientasi pada jumlah informan, melainkan pada kedalaman

informasi yang diperoleh dari pihak yang memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Subjek penelitian terdiri dari pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta pelaku UMKM binaan yang mengikuti kegiatan sosialisasi, pendampingan, maupun fasilitasi sertifikasi halal.

Tabel 1. Informan Utama Penelitian

Kode	Kedudukan Informan	Informasi yang Diperoleh
I-1	Tim kerja pembinaan usaha industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman	Informasi mengenai perencanaan program, kebijakan, koordinasi stakeholder, capaian, serta tantangan tata kelola Program Sinergi Sadar Halal
I-2	Tim kerja pengawasan dan pengendalian industri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman	Informasi mengenai proses pendampingan, mekanisme sertifikasi halal, pendataan UMKM, skema self declare dan reguler, serta implementasi teknis program
I-3	Pelaku industri jamu dan anggota forum IKM/herbal Kabupaten Sleman	Informasi mengenai pengalaman sosialisasi, proses pendampingan, pengajuan sertifikasi halal, manfaat, serta kendala selama pelaksanaan program

Kode	Kedudukan Informan	Informasi yang Diperoleh
I-4	Ketua Sentra Tahu Krapyak	Informasi mengenai pelaksanaan sosialisasi, pendampingan door to door, proses sertifikasi halal, dampak program, serta kendala administrasi
I-5	Pelaksana produksi usaha tahu	Informasi mengenai pengalaman menerima sosialisasi, pendampingan kelompok, persepsi konsumen, kondisi usaha, dan kendala pada tingkat produksi
I-6	Pelaku usaha jamu tradisional peserta Program Sinergi Sadar Halal	Informasi mengenai pengalaman mengikuti program, proses sertifikasi halal, manfaat program, dan kendala penerbitan sertifikat
I-7	Pelaku usaha jamu gendong penerima sertifikat halal melalui Program Sinergi Sadar Halal	Pengalaman memperoleh sosialisasi dan pendampingan, proses penerbitan sertifikat halal, bantuan administrasi dari Disperindag, perubahan kepercayaan konsumen, serta dampak sertifikasi terhadap usaha

Pemilihan subjek tersebut dilakukan karena masing-masing pihak memiliki informasi yang berbeda namun saling melengkapi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memberikan informasi mengenai tata kelola, perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan program, sedangkan UMKM memberikan informasi mengenai pengalaman sebagai penerima manfaat, proses pendampingan, hambatan, serta dampak program setelah memperoleh sertifikasi halal.

2. Objek

Objek dalam penelitian ini adalah tata kelola Program Sinergi Sadar Halal pada UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana program tersebut direncanakan, dilaksanakan, dan didukung melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta fasilitasi sertifikasi halal kepada pelaku UMKM. Selain itu, penelitian juga menelaah prosedur sertifikasi halal yang diterapkan dalam program, hambatan yang dihadapi peserta, serta faktor-faktor strategis yang memengaruhi keberhasilan program.

Objek tersebut dipilih karena tata kelola program tidak hanya menyangkut prosedur administratif, tetapi juga mencakup kualitas koordinasi antarlembaga, kejelasan peran pelaksana, respons terhadap kebutuhan UMKM, dan efektivitas dukungan yang diberikan. Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai implementasi program secara substantif, bukan sekadar administratif.

E. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama penelitian melalui narasumber atau informan. Informan dipilih berdasarkan kedudukan, pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatannya sehingga dipandang mampu memberikan informasi yang relevan mengenai objek penelitian (Wekke, 2019).

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal. Wawancara juga dilakukan kepada pelaku UMKM binaan, khususnya pelaku usaha pada industri jamu dan tahu, yang telah mengikuti sosialisasi, pendampingan, atau fasilitasi sertifikasi halal.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan dan pemahaman informan terhadap pelaksanaan program. Apabila informasi yang diperoleh belum mencukupi, peneliti dapat menambah informan lain yang dianggap mampu melengkapi data penelitian. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses sosialisasi dan pendampingan, mekanisme sertifikasi halal, dampak program terhadap UMKM, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, tetapi berasal dari berbagai dokumen dan bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi, memperkuat, dan menjelaskan data primer. Data sekunder dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, laporan kegiatan, serta sumber internet yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan (Wekke, 2019).

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman yang berkaitan dengan Program Sinergi Sadar Halal. Dokumen tersebut meliputi dokumen perencanaan dan presentasi program, bukti fisik kegiatan, data UMKM, laporan monitoring dan evaluasi, perjanjian kerja sama, dokumen sosialisasi dan pendampingan, berita acara serah terima data UMKM bersertifikat halal, serta data capaian program tahun 2024.

Data sekunder juga diperoleh dari Peraturan Bupati Sleman Nomor 65 Tahun 2024 tentang Percepatan Sertifikasi Halal bagi Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sleman, ketentuan sertifikasi halal yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, serta buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tata kelola program, kolaborasi pemangku kepentingan, sertifikasi halal, dan pengembangan

daya saing UMKM. Seluruh data tersebut digunakan untuk mendukung analisis mengenai tata kelola Program Sinergi Sadar Halal di Kabupaten Sleman.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahapan penting dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui interaksi langsung dengan sumber data serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses komunikasi antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai objek penelitian. Menurut Esterberg (2002), wawancara merupakan proses pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui kegiatan tanya jawab sehingga dapat dibangun pemahaman terhadap suatu topik tertentu (Wekke, 2019).

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam Program Sinergi Sadar Halal, yaitu pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman serta pelaku UMKM sebagai penerima manfaat program. Pemilihan metode wawancara dilakukan karena penelitian ini bertujuan memahami pengalaman, pandangan, serta proses pelaksanaan program berdasarkan kondisi yang dialami langsung oleh informan.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu proses sosialisasi dan pendampingan, mekanisme sertifikasi halal, dampak program terhadap UMKM, serta faktor pendukung dan penghambat

pelaksanaan program. Selama proses wawancara, peneliti mencatat informasi penting dan melakukan dokumentasi berupa rekaman apabila memperoleh persetujuan dari informan. Data hasil wawancara kemudian ditranskripsi dan dianalisis untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek, aktivitas, maupun situasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi nyata di lapangan serta memahami bagaimana suatu kegiatan berlangsung dalam konteks sebenarnya.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap aktivitas yang berkaitan dengan Program Sinergi Sadar Halal, seperti kegiatan sosialisasi, pendampingan, serta proses administrasi yang dijalani oleh pelaku UMKM. Pengamatan juga dilakukan terhadap bentuk interaksi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, pendamping halal, dan pelaku UMKM dalam pelaksanaan program.

Observasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pelaksanaan program secara langsung, termasuk pola komunikasi, proses pendampingan, respons pelaku UMKM, serta kendala yang muncul selama kegiatan berlangsung. Hasil observasi kemudian digunakan untuk melengkapi dan memperkuat informasi yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

Melalui observasi, peneliti dapat membandingkan informasi yang disampaikan oleh informan dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian, data penelitian tidak hanya didasarkan pada pernyataan

informan, tetapi juga didukung oleh hasil pengamatan terhadap pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal secara langsung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui berbagai sumber tertulis maupun visual yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Sugiyono (2012), dokumen merupakan catatan mengenai peristiwa yang telah berlangsung dan dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya tertentu. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi informasi yang diperoleh melalui wawancara.

Pada penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data terkait pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal, seperti dokumen kebijakan, laporan kegiatan, data sertifikasi halal, dokumen pendampingan, bahan sosialisasi, berita acara, foto kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program.

Penggunaan dokumentasi bertujuan untuk memperkuat hasil wawancara sehingga data penelitian tidak hanya berdasarkan pernyataan informan, tetapi juga didukung oleh bukti tertulis maupun visual. Dengan demikian, dokumentasi membantu peneliti memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai tata kelola Program Sinergi Sadar Halal.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi digunakan untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak hanya bergantung pada satu sumber atau satu teknik pengumpulan data, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal secara lebih akurat.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan yang memiliki posisi dan pengalaman berbeda dalam program. Informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman dibandingkan dengan informasi dari pelaku UMKM sebagai penerima manfaat program. Perbandingan dilakukan terhadap tema yang sama, seperti proses sosialisasi, pendampingan, mekanisme sertifikasi halal, manfaat program, serta kendala yang muncul selama pelaksanaan.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi dan hasil observasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal. Dokumentasi yang digunakan meliputi dokumen program, data UMKM, laporan kegiatan, bahan sosialisasi, berita acara, foto kegiatan, serta data capaian sertifikasi halal. Hasil observasi digunakan untuk memperkuat informasi mengenai situasi lapangan dan pelaksanaan kegiatan program.

Data yang diperoleh dari wawancara tidak langsung dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Peneliti terlebih dahulu membandingkan informasi antar-informan dan mencocokkannya dengan dokumen serta hasil observasi yang relevan. Apabila ditemukan perbedaan informasi, peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap sumber data yang tersedia sebelum menentukan temuan penelitian.

Melalui proses tersebut, kesimpulan penelitian disusun berdasarkan pola informasi yang memiliki dukungan dari lebih dari satu sumber dan teknik pengumpulan data. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang lebih baik dan mampu menggambarkan tata kelola Program Sinergi Sadar Halal sesuai dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.

H. Etika Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti perlu memperhatikan prinsip etika agar proses pengumpulan data berjalan secara bertanggung jawab dan

tetap menghormati hak-hak informan. Etika penelitian diperlukan karena penelitian ini melibatkan manusia sebagai sumber informasi yang memiliki pengalaman, pendapat, serta data yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal. Oleh karena itu, peneliti memperhatikan prinsip penghormatan terhadap informan, keterbukaan informasi, kerahasiaan data, serta penggunaan informasi hanya untuk kepentingan akademik.

Adapun prinsip etika penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Persetujuan Informan (Informed Consent)

Sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menjelaskan tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta proses pengumpulan data kepada calon informan. Informan diberikan kesempatan untuk memahami informasi tersebut sebelum menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi. Keikutsertaan informan dilakukan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan.

2. Menghormati Hak dan Kenyamanan Informan

Peneliti menghargai hak informan selama proses penelitian berlangsung, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat sesuai pengalaman yang dimiliki. Wawancara dilakukan dengan memperhatikan waktu dan kondisi informan agar tidak mengganggu aktivitas utama mereka. Peneliti juga memberikan ruang kepada informan apabila terdapat informasi yang tidak ingin disampaikan.

3. Menjaga Kerahasiaan Data Informan

Informasi yang diberikan oleh informan dijaga kerahasiaannya oleh peneliti. Identitas informan tidak dicantumkan secara langsung dalam hasil penelitian, melainkan menggunakan kode informan seperti I-1, I-2, dan seterusnya. Data hasil wawancara hanya digunakan untuk mendukung

analisis penelitian dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lain di luar kebutuhan akademik.

4. Objektivitas dalam Penyajian Data

Peneliti berupaya menyajikan informasi berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian. Peneliti tidak mengubah, menambahkan, atau mengurangi informasi yang diberikan informan secara tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Perbedaan pendapat maupun pengalaman antar informan tetap disajikan secara objektif sebagai bagian dari temuan penelitian.

5. Memberikan Manfaat dan Menghindari Dampak Negatif

Penelitian dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat akademik maupun praktis terkait evaluasi Program Sinergi Sadar Halal. Dalam proses penelitian, peneliti berusaha menghindari hal-hal yang dapat merugikan informan, baik secara sosial maupun pribadi. Seluruh proses wawancara dilakukan dengan memperhatikan kenyamanan informan serta menjaga hubungan yang baik antara peneliti dan pihak yang terlibat.

I. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pemilahan terhadap hasil wawancara dan dokumentasi dengan memfokuskan informasi yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian.

Data yang telah diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, seperti proses pendampingan dan sosialisasi, mekanisme sertifikasi halal, dampak program terhadap UMKM, serta analisis SWOT Program Sinergi Sadar Halal.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data, tahap berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang lebih terstruktur sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa uraian naratif, tabel, maupun hubungan antar kategori.

Pada penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskripsi hasil wawancara, tabel informan, tabel temuan penelitian, serta pembahasan yang menghubungkan data lapangan dengan teori yang digunakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal diperoleh berdasarkan pola dan temuan yang muncul selama proses analisis data. Namun, kesimpulan tersebut tetap dilakukan pemeriksaan kembali dengan membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan akhir penelitian diperoleh setelah seluruh data dianalisis dan ditemukan bukti yang mendukung, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan secara jelas mengenai tata kelola Program Sinergi Sadar Halal pada UMKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.

BAB IV
ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman serta Program Sinergi Sadar Halal

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman merupakan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang perindustrian dan perdagangan dalam rangka meningkatkan perekonomian Kabupaten Sleman. Pelayanan dinas mencakup pembinaan dan pengembangan produksi, pengembangan usaha industri, serta pengawasan dan pengendalian industri. Dalam cakupan pelayanan perdagangan, dinas juga berhubungan dengan pedagang pasar tradisional, pelaku industri kecil dan menengah, sentra industri, ruang promosi, serta pelaku usaha yang memperoleh layanan di Rumah Kreatif Sleman.

Program Sinergi Sadar Halal merupakan program yang diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sebagai strategi percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Program ini tidak hanya berfokus pada proses sertifikasi halal, tetapi juga membangun kolaborasi antar stakeholder untuk memberikan pendampingan kepada UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Disperindag, program ini dirancang secara terstruktur mulai dari tahap perencanaan, peluncuran, hingga implementasi program. Program Sinergi Sadar Halal merupakan program yang diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sebagai strategi percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha. Program ini tidak hanya berfokus pada proses sertifikasi halal, tetapi juga membangun kolaborasi antar stakeholder untuk memberikan pendampingan kepada UMKM. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Disperindag, program ini dirancang secara terstruktur mulai dari tahap perencanaan, peluncuran, hingga implementasi program.

Program Sinergi Sadar Halal merupakan strategi percepatan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, terutama produk kuliner. Program tersebut dilatarbelakangi oleh besarnya jumlah UMKM di Kabupaten Sleman dan belum meratanya kepemilikan sertifikat halal. Dokumen program mencatat sebanyak 109.759 UMKM di Kabupaten Sleman dengan serapan tenaga kerja 319.316 orang. Sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman berjumlah 25.307 UMKM. Besarnya jumlah pelaku usaha kuliner tersebut belum sebanding dengan cakupan produk yang telah bersertifikat halal sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengambil strategi percepatan melalui Program Sinergi Sadar Halal (Dokumen Presentasi Sinergi Sadar Halal, 2024).

Secara konseptual, program ini tidak membentuk jalur sertifikasi halal yang berbeda dari sistem nasional. Program berfungsi sebagai strategi daerah untuk menyinergikan pembiayaan, pendataan, sosialisasi, pendampingan, pelayanan, dan pemasaran produk halal. Sertifikat tetap diterbitkan melalui sistem nasional yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pembeda utama program terletak pada penguatan koordinasi pemerintah daerah dengan pendamping halal, lembaga pemeriksa halal, lembaga keuangan, badan usaha, organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha.

Program diluncurkan pada tahun 2024 sebagai proyek perubahan dan program unggulan kepala dinas pada saat itu. Periode implementasi jangka pendek berlangsung pada Juli sampai September 2024. Rencana jangka menengah berlangsung Oktober 2024 sampai Oktober 2025, sedangkan rencana jangka panjang berlangsung November 2025 sampai November 2026. Rangkaian program tidak berhenti pada penerbitan sertifikat, tetapi mencakup penguatan regulasi, pembentukan tim, pembangunan basis data, penandatanganan kerja sama, pembentukan tim sosialisasi, pendampingan, pengukuhan kawasan kuliner halal, serta monitoring dan evaluasi.



Gambar 1. Peta stakeholder

B. Analisis Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Proses Pendampingan dan Sosialisasi Program Sinergi Sadar Halal

Rumusan masalah pertama menelaah proses pendampingan dan sosialisasi yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman untuk mengajak UMKM memperoleh sertifikat halal. Data menunjukkan bahwa pendampingan dan sosialisasi tidak dilaksanakan sebagai kegiatan yang berdiri sendiri. Keduanya ditempatkan dalam rangkaian tata

kelola yang dimulai dari pembentukan tim, penyusunan basis data, penyediaan bahan informasi, publikasi, verifikasi calon penerima, penugasan pendamping, pelayanan di lokasi, hingga pengajuan sertifikasi halal.

a. Pembentukan Tim Sosialisasi dan Perencanaan Sosialisasi Program

Pelaksanaan sosialisasi Program Sinergi Sadar Halal diawali dengan pembentukan Tim Sosialisasi dan Publikasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk memperjelas pembagian tugas dalam penyusunan materi informasi, publikasi program, serta koordinasi penyampaian informasi kepada UMKM. Keberadaan tim didukung oleh dokumen administrasi berupa keputusan, notulen, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan yang menunjukkan bahwa proses komunikasi program telah dikelola secara lebih terstruktur.

Materi sosialisasi yang disusun mencakup informasi mengenai manfaat sertifikat halal, persyaratan, prosedur pengajuan, tahapan memperoleh fasilitasi, serta mekanisme pendaftaran. Penyebaran informasi dilakukan melalui berbagai saluran, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pertemuan dengan UMKM, laman resmi Dinas, media sosial, grup komunikasi Rumah Kreatif Sleman, Dekranasda, serta jaringan unit pelayanan pasar.

Strategi komunikasi tersebut menunjukkan bahwa Dinas tidak hanya berfokus pada penyampaian kewajiban sertifikasi halal, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai manfaat dan langkah yang perlu dilakukan oleh UMKM. Hal ini penting karena sebagian pelaku usaha tidak hanya membutuhkan kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga membutuhkan informasi praktis mengenai proses memperoleh sertifikat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerimaan informasi oleh UMKM berlangsung melalui pola yang berbeda. Sebagian pelaku usaha

memperoleh sosialisasi melalui pertemuan kelompok, sedangkan sebagian lainnya mendapatkan pendampingan secara langsung dari petugas atau pendamping halal.

"Kalau yang awal itu memang ada sosialisasi. Kita perwakilan dari pengrajin beberapa orang, terus disosialisasi pentingnya sertifikat itu apa, setelah itu dilanjut dengan dibuatkan. Kalau yang akhir-akhir ini secara massal, pendamping langsung door to door."

(Wawancara dengan Informan I-4, 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan sosialisasi dilakukan secara fleksibel dengan menyesuaikan kondisi UMKM. Namun, penelitian juga menemukan bahwa sebagian penerima manfaat belum sepenuhnya mengenali identitas Program Sinergi Sadar Halal. Sebagian UMKM lebih memahami bahwa mereka memperoleh fasilitasi sertifikasi halal dari Dinas dibandingkan memahami program sebagai suatu kebijakan yang terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pelayanan telah berjalan, tetapi penguatan komunikasi mengenai identitas dan keberlanjutan program masih perlu ditingkatkan.

b. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal bagi UMKM

Pendampingan sertifikasi halal dilakukan melalui proses pendataan, penentuan sasaran, serta pemberian bantuan teknis kepada UMKM. Dinas melakukan identifikasi terhadap UMKM melalui basis data yang telah tersedia maupun melalui pendaftaran calon peserta. Data tersebut kemudian digunakan untuk menentukan UMKM yang membutuhkan fasilitasi dan sesuai dengan skema sertifikasi halal yang diterapkan.

Sasaran pendampingan berasal dari berbagai kelompok usaha, seperti UMKM binaan Dinas, pelaku usaha di pasar tradisional, sentra industri, galeri, dan wilayah kapanewon. Pendekatan berbasis lokasi digunakan agar

proses pendampingan dapat dilakukan secara lebih efektif karena beberapa pelaku usaha dapat memperoleh layanan dalam satu tempat.

"Semuanya dikumpulkan, terus ketemu datanya, sasarannya mana, terus langsung bisa dikeroyok bareng-bareng. Setelah selesai, pindah lagi ke tempat yang lain. Kalau pasar bisanya pagi sampai siang, sentra bisa sore."

(Wawancara dengan Informan I-2, 2026)

Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung ke lokasi usaha maupun layanan konsultasi. Pada kegiatan tersebut, pendamping membantu UMKM dalam memahami prosedur sertifikasi, memeriksa kelengkapan dokumen, melakukan pengisian data, serta membantu proses pengajuan sertifikasi halal.

"Kalau yang pasar ya langsung terjun ke pasar. Kalau ada sentra industri kuliner, makanan, ya didampingi di situ. Dari Perindag disampaikan ke kepala UPT bahwa akan ada pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal untuk datang ke tempatnya dan difasilitasi."

(Wawancara dengan Informan I-2, 2026)

Selain pendampingan lapangan, Dinas juga memanfaatkan Rumah Kreatif Sleman sebagai titik layanan konsultasi dan fasilitasi halal. Keberadaan layanan tersebut memberikan alternatif bagi UMKM yang membutuhkan bantuan terkait kendala administrasi maupun teknis selama proses sertifikasi.

Peran pendamping halal menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan program. Keterlibatan pendamping eksternal dilakukan karena Dinas membutuhkan dukungan tenaga yang memiliki kompetensi dalam proses sertifikasi halal.

"*Sebelum ada pendamping halal yang secara langsung, kita menggandeng mitra pendamping halal yang berkompeten, ada PUMIKOP. Pihak-pihak yang melakukan asesmen dan sudah punya sertifikasinya kita gandeng sehingga mempercepat layanan sertifikasi halal."*

(Wawancara dengan Informan I-1, 2026)

c. Evaluasi Proses Pendampingan dan Sosialisasi Program

Pendampingan didahului dengan pendataan calon penerima. Dinas menyusun formulir basis data UMKM melalui Google Form pada 2 Juli 2024, melakukan pengumpulan data mulai 6 Juli 2024, dan melaksanakan verifikasi pada 19 Juli 2024. Bukti fisik menunjukkan terdapat 205 pendaftar melalui Google Form dan 78 IKM yang diajukan atau terverifikasi. Dalam ringkasan capaian program, sebanyak 28 pelaku usaha disebut terfasilitasi melalui jalur pendaftaran tersebut. Data ini menunjukkan bahwa pendaftaran bukan satu-satunya dasar penerimaan. Calon peserta terlebih dahulu diperiksa untuk menentukan kelayakan, kebutuhan pendampingan, dan kesesuaian skema sertifikasi.

Selain pendaftaran terbuka, sasaran program berasal dari basis binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta mitra. UMKM yang berada pada pasar tradisional, sentra industri, galeri, dan wilayah kapanewon didata untuk mengetahui status sertifikatnya. Informan menjelaskan bahwa lokasi yang memiliki konsentrasi pelaku usaha lebih dahulu dipilih karena memudahkan sosialisasi dan pendampingan kelompok. Pasar Godean, Pasar Sleman Unit 1 dan Unit 2, serta sentra industri termasuk lokasi yang disebut dalam proses pemetaan awal.

Pelaksanaan pendampingan menunjukkan bahwa Program Sinergi Sadar Halal telah menjangkau berbagai kelompok UMKM melalui pendekatan lokasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Data program

menunjukkan adanya perluasan lokasi pelayanan serta dukungan layanan kepada UMKM yang terdiri atas kelompok IKM dan pedagang pasar.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya dilihat dari jumlah UMKM yang memperoleh layanan, tetapi juga dari sejauh mana program dipahami oleh penerima manfaat. Sebagian UMKM telah menerima manfaat berupa bantuan sertifikasi halal, tetapi belum seluruhnya memahami identitas Program Sinergi Sadar Halal sebagai program yang menaungi proses tersebut.

"Mereka lebih ke penerima manfaat. Kadang aware bahwa ini bagian dari Program Sinergi Sadar Halal, kadang tidak. Tetapi semestinya mereka tetap paham manfaatnya dan secara sadar menyampaikan itu juga kepada konsumen dan teman-temannya."

(Wawancara dengan Informan I-1, 2026)

Temuan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola program telah berjalan melalui pengorganisasian, komunikasi, dan pelayanan kepada UMKM. Akan tetapi, aspek keberlanjutan komunikasi program masih perlu diperkuat agar penerima manfaat tidak hanya memperoleh sertifikat halal, tetapi juga memahami tujuan dan manfaat jangka panjang dari program tersebut.

Tabel 2. Rangkaian Sosialisasi dan Pendampingan Program

Tahap Implementasi	**Kegiatan**	**Analisis Tata Kelola**
Perencanaan	Pembentukan tim dan penyusunan basis data UMKM	Menunjukkan pembagian peran dan kesiapan organisasi
Sosialisasi	Penyebaran informasi melalui media dan pertemuan UMKM	Menunjukkan strategi komunikasi program

Tahap Implementasi	Kegiatan	Analisis Tata Kelola
Pendampingan	Fasilitasi pengajuan sertifikasi halal	Menunjukkan responsivitas pelayanan
Penguatan layanan	Pemanfaatan Rumah Kreatif Sleman dan kolaborasi pendamping	Menunjukkan keberlanjutan tata kelola

Sumber: Dokumen Bukti Fisik dan Presentasi Sinergi Sadar Halal, 2024, diolah peneliti.

2. Mekanisme dan Prosedur Sertifikasi Halal dalam Program Sinergi Sadar Halal

Rumusan masalah kedua menelaah mekanisme dan prosedur sertifikasi halal yang diterapkan dalam Program Sinergi Sadar Halal. Berdasarkan hasil penelitian, program tidak mengubah kewenangan penerbitan sertifikat halal. Dinas berperan sebagai inisiator, koordinator, fasilitator, dan penghubung antara UMKM, pendamping, mitra pembiayaan, serta lembaga penyelenggara sertifikasi. Mekanisme layanan dibangun untuk menerjemahkan sistem nasional ke dalam pelayanan yang lebih mudah dijangkau oleh UMKM Kabupaten Sleman.

a. Identifikasi dan Verifikasi Sasaran Sertifikasi Halal

Sebelum pelaksanaan sertifikasi halal, Dinas melakukan identifikasi terhadap UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Data calon penerima berasal dari berbagai sumber, seperti basis data UMKM binaan Dinas, pasar tradisional, sentra industri, galeri, organisasi perangkat daerah, serta mitra program.

Data tersebut kemudian diverifikasi untuk mengetahui status usaha, jenis produk, kelengkapan awal, serta kesesuaian dengan skema sertifikasi halal yang akan digunakan. Proses verifikasi menjadi bagian penting karena tidak seluruh UMKM dapat langsung menggunakan mekanisme yang sama.

Penentuan skema sertifikasi disesuaikan dengan karakteristik produk dan ketentuan yang berlaku.

Bagi produk dengan risiko rendah dan memenuhi persyaratan, UMKM dapat diarahkan menggunakan skema self declare. Sementara itu, produk yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut diarahkan melalui skema reguler.

"Kalau yang pasar-pasar itu banyak yang self declare, tetapi yang reguler juga ada. Kalau yang sederhana, langsung dilakukan di tempat, langsung didampingi, sudah terdata, kemudian diajukan ke BPJPH untuk penerbitan sertifikat halal."

(Wawancara dengan Informan I-2, 2026)

b. Pendampingan dan Proses Pengajuan Sertifikasi Halal

Setelah proses identifikasi dan verifikasi, UMKM mendapatkan pendampingan dari Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pendamping berperan membantu UMKM memahami persyaratan sertifikasi, memeriksa bahan dan proses produksi, membantu pengisian data, serta memastikan dokumen dapat diajukan melalui sistem.

Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung maupun layanan konsultasi. Pendekatan ini membantu UMKM yang masih mengalami keterbatasan dalam memahami prosedur administrasi dan penggunaan sistem digital.

Dinas juga berperan dalam mendukung proses pengajuan melalui pengelolaan fasilitasi pada sistem SIHALAL. Pemanfaatan teknologi informasi seperti formulir pendataan, media komunikasi digital, dan SIHALAL membantu proses pengumpulan data serta koordinasi antar pihak.

Namun, penelitian menemukan bahwa proses digitalisasi juga menghadapi beberapa kendala. Beberapa UMKM mengalami hambatan ketika data telah lebih dahulu dimasukkan oleh pendamping lain sehingga status pengajuan menjadi sulit diperbarui. Selain itu, permasalahan administrasi seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terkunci dalam sistem dapat menghambat proses pengajuan lanjutan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mekanisme sertifikasi halal tidak hanya bergantung pada proses pengajuan, tetapi juga membutuhkan koordinasi antarpendamping dan pengelolaan data yang lebih tertib.

c. Verifikasi, Penetapan Kehalalan, dan Penerbitan Sertifikat

Setelah proses pendampingan dan asesmen selesai, pengajuan diteruskan melalui sistem kepada BPJPH untuk dilakukan verifikasi sesuai ketentuan sertifikasi halal. Dalam proses tersebut, Dinas tidak memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat halal, tetapi berperan memastikan UMKM dapat memenuhi tahapan sebelum pengajuan dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara, proses sertifikasi melibatkan beberapa pihak sesuai kewenangannya, yaitu pendamping halal yang melakukan pendampingan dan asesmen, BPJPH sebagai lembaga penerbit sertifikat halal, serta lembaga terkait dalam proses penetapan kehalalan.

"Pemohon didampingi, kemudian diases oleh pendamping halal. Setelah diajukan ke BPJPH dan diverifikasi, prosesnya masuk ke komisi fatwa. BPJPH yang menerbitkan sertifikatnya."

(Wawancara dengan Informan I-1 dan I-2, 2026)

Dengan demikian, Program Sinergi Sadar Halal berfungsi sebagai mekanisme fasilitasi daerah yang mempercepat akses UMKM terhadap

sertifikasi halal tanpa mengambil kewenangan lembaga sertifikasi nasional.

d. Pembiayaan, Monitoring, dan Akuntabilitas Program

Pelaksanaan sertifikasi halal dalam program ini didukung melalui pola kolaborasi pembiayaan dan sumber daya. Dinas menggabungkan dukungan APBD, mitra usaha, lembaga pendamping, perguruan tinggi, serta stakeholder lainnya untuk memperluas jangkauan layanan.

Kolaborasi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran pemerintah dapat diatasi melalui sinergi antarorganisasi. Dukungan mitra tidak hanya berupa pembiayaan, tetapi juga mencakup pendampingan, publikasi, pemeriksaan, akses pasar, dan dukungan data.

Selain pelaksanaan layanan, program juga dilengkapi dengan monitoring dan pengelolaan data. Data UMKM yang telah memperoleh sertifikasi halal dikumpulkan dan diserahkan sebagai bagian dari penguatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya membangun akuntabilitas dan kesinambungan data program.

Namun, penelitian menemukan bahwa masih terdapat tantangan dalam konsistensi pencatatan data capaian sertifikasi halal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem monitoring agar data program dapat diperbarui secara berkala dan menjadi dasar evaluasi kebijakan.

Tabel 3. Alur Mekanisme Program Sinergi Sadar Halal

Tahap	**Proses**
Identifikasi	Pendataan UMKM calon penerima fasilitasi sertifikasi halal

Tahap	Proses
Verifikasi	Pemeriksaan status usaha, produk, dan kelengkapan dokumen
Penentuan skema	Penyesuaian skema self declare atau reguler berdasarkan karakteristik produk
Pendampingan	Bantuan dokumen, bahan, proses produksi, dan pengajuan sertifikasi
Pengajuan	Penginputan dan pengajuan melalui sistem SIHALAL
Verifikasi dan penerbitan	Proses verifikasi BPJPH hingga penerbitan sertifikat halal
Monitoring	Pengumpulan data capaian dan evaluasi keberlanjutan program

Sumber: Wawancara Disperindag, Dokumen Bukti Fisik, Presentasi, dan BAST Data UMKM Halal 2024, diolah peneliti.

3. Manfaat dan Perubahan yang Dirasakan UMKM Binaan Setelah Mengikuti Program Sinergi Sadar Halal

Rumusan masalah ketiga membahas manfaat dan perubahan yang dirasakan oleh UMKM binaan setelah mengikuti Program Sinergi Sadar Halal dan memperoleh sertifikat halal. Berdasarkan hasil penelitian, manfaat yang dirasakan UMKM tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan sertifikat halal, tetapi juga mencakup kemudahan dalam proses administrasi, peningkatan pemahaman mengenai sertifikasi halal, penguatan legalitas produk, peningkatan kepercayaan konsumen, serta terbukanya peluang promosi dan akses pasar.

Tingkat manfaat yang dirasakan oleh masing-masing UMKM tidak sepenuhnya sama. Beberapa pelaku usaha lebih merasakan manfaat pada aspek legalitas dan kepercayaan konsumen, sedangkan manfaat ekonomi berupa peningkatan penjualan belum dapat dinyatakan secara langsung sebagai akibat dari kepemilikan sertifikat halal. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh karakteristik

usaha, kondisi pasar, strategi pemasaran, serta kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan sertifikat halal.

a. Perubahan yang Dirasakan UMKM Setelah Memperoleh Sertifikat Halal

Sebelum mengikuti Program Sinergi Sadar Halal, sebagian UMKM belum memiliki sertifikat halal karena masih mengalami keterbatasan dalam memahami prosedur, persyaratan administrasi, serta proses pengajuan melalui sistem sertifikasi halal. Bagi beberapa pelaku usaha, sertifikasi halal masih dipandang sebagai proses yang cukup sulit karena membutuhkan kelengkapan dokumen dan pemahaman mengenai tahapan yang harus dilakukan.

Melalui program ini, UMKM memperoleh kemudahan karena adanya pendampingan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pendampingan membantu pelaku usaha memahami persyaratan sertifikasi, menyiapkan dokumen, serta mengikuti proses pengajuan hingga sertifikat diterbitkan.

Berdasarkan hasil wawancara, perubahan yang paling terlihat setelah sertifikasi halal adalah meningkatnya kepastian legalitas produk dan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya jaminan halal. Pada usaha industri jamu, sertifikat halal dianggap memberikan nilai tambah karena produk yang dikonsumsi masyarakat membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi. Sementara itu, pada Sentra Tahu Krapyak, sertifikat halal memberikan kepastian bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi ketentuan halal.

Namun, perubahan yang dirasakan oleh setiap UMKM tidak sepenuhnya sama. Pada beberapa usaha, manfaat sertifikasi lebih terlihat pada aspek legalitas dan kepercayaan konsumen, sedangkan dampak terhadap peningkatan penjualan belum dapat dirasakan secara langsung.

b. Dampak Sertifikasi Halal terhadap Kepercayaan Konsumen dan Akses Pasar

Kepemilikan sertifikat halal memberikan dampak positif terhadap kepercayaan konsumen karena menjadi bukti bahwa produk telah melalui proses sesuai dengan ketentuan halal. Bagi UMKM makanan dan minuman, aspek kepercayaan menjadi penting karena keputusan konsumen tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kepastian bahan dan proses produksinya.

Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikat halal juga memberikan peluang bagi UMKM untuk mengikuti kegiatan promosi, kurasi produk, maupun akses pasar yang mensyaratkan legalitas halal. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat menjadi salah satu instrumen pendukung dalam memperkuat posisi produk UMKM di pasar.

Meskipun demikian, sertifikat halal bukan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan pemasaran. Pelaku usaha tetap membutuhkan strategi lain seperti peningkatan kualitas produk, inovasi, pemasaran digital, dan perluasan jaringan distribusi.

c. Manfaat Ekonomi dan Keterbatasan Temuan Penelitian

Dari aspek ekonomi, Program Sinergi Sadar Halal memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui kepemilikan sertifikat halal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal belum dapat secara langsung disimpulkan sebagai faktor tunggal yang menyebabkan peningkatan pendapatan atau omzet usaha. Perubahan ekonomi UMKM tetap dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kualitas produk, strategi pemasaran, jaringan distribusi, inovasi usaha, serta kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan peluang pasar.

Berdasarkan hasil wawancara, dampak ekonomi yang dirasakan oleh pelaku usaha menunjukkan variasi. Pada usaha industri jamu, sertifikat halal dipandang memberikan nilai tambah karena meningkatkan keyakinan konsumen terhadap keamanan dan kepastian produk. Namun, informan belum menyatakan adanya

peningkatan penjualan yang secara langsung disebabkan oleh kepemilikan sertifikat halal.

Pada Sentra Tahu Krapyak, sertifikat halal memberikan manfaat terutama dalam memperkuat kepercayaan konsumen dan mendukung citra produk. Meskipun demikian, peningkatan usaha masih dipengaruhi oleh faktor lain seperti permintaan pasar, kualitas produk, serta aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Sementara itu, pada usaha tahu Ibu Wulan, manfaat sertifikasi halal lebih terlihat pada aspek legalitas dan kelengkapan administrasi usaha dibandingkan perubahan ekonomi secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa bagi sebagian UMKM, sertifikasi halal masih berada pada tahap membangun kesiapan usaha sebelum memberikan dampak ekonomi yang lebih luas.

Dengan demikian, Program Sinergi Sadar Halal dapat dipahami sebagai instrumen pendukung pengembangan UMKM melalui peningkatan kepercayaan konsumen, legalitas produk, dan peluang akses pasar. Namun, keberhasilan ekonomi setelah sertifikasi halal tetap membutuhkan dukungan lanjutan berupa promosi, penguatan kapasitas usaha, dan pendampingan pemanfaatan sertifikat halal sebagai strategi pemasaran.

4. Analisis SWOT Program Sinergi Sadar Halal

Rumusan masalah keempat dianalisis menggunakan SWOT untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal Program Sinergi Sadar Halal. Dokumen perencanaan telah memuat SWOT sebelum program dilaksanakan. Hasil wawancara dan dokumentasi digunakan untuk memperjelas apakah faktor tersebut tampak dalam implementasi. Analisis berikut mempertahankan unsur utama SWOT resmi dan menambahkan penjelasan berdasarkan kondisi lapangan yang tercatat dalam data penelitian.

a. **Kekuatan *(Strengths)***

1) Dukungan kelembagaan dan komitmen pemerintah daerah

Program Sinergi Sadar Halal memiliki kekuatan berupa dukungan kelembagaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman sebagai pengelola program. Dukungan tersebut terlihat melalui peran Dinas dalam melakukan koordinasi, menyediakan fasilitasi, mendata UMKM, serta menghubungkan pelaku usaha dengan pendamping halal dan lembaga terkait. Keberadaan program dalam struktur kerja Dinas memberikan legitimasi dan mempermudah pelaksanaan karena program menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM.

1) Adanya kolaborasi antar-stakeholder

Pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal melibatkan berbagai pihak, seperti pendamping halal, lembaga pendamping, perguruan tinggi, komunitas UMKM, dan mitra lainnya. Kolaborasi tersebut menjadi kekuatan karena proses sertifikasi halal membutuhkan keterlibatan banyak pihak sesuai kewenangannya. Melalui kolaborasi tersebut, Dinas dapat memperluas jangkauan pelayanan dan mengurangi keterbatasan sumber daya internal.

2) Pendekatan pendampingan yang dekat dengan UMKM

Program memiliki kekuatan melalui pola pendampingan langsung kepada pelaku usaha. Pendamping tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membantu UMKM dalam memahami persyaratan, pengisian data, dan proses pengajuan sertifikasi halal.

Pendekatan tersebut sesuai dengan kondisi UMKM yang sebagian masih mengalami keterbatasan dalam memahami prosedur administrasi dan penggunaan sistem digital.

3) Tersedianya mekanisme layanan dan komunikasi program

Program didukung oleh berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, laman resmi, grup komunikasi UMKM, serta layanan

konsultasi. Ketersediaan berbagai saluran tersebut membantu penyebaran informasi dan memperluas akses UMKM terhadap layanan sertifikasi halal.

b. Kelemahan (*Weaknesses)*

1) Identitas program belum sepenuhnya dipahami oleh UMKM

Salah satu kelemahan yang ditemukan adalah belum seluruh penerima manfaat memahami Program Sinergi Sadar Halal sebagai program yang terintegrasi. Sebagian UMKM lebih mengenal bantuan sertifikasi halal sebagai bantuan dari Dinas daripada memahami nama, tujuan, dan rangkaian program secara keseluruhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan telah berjalan, tetapi komunikasi mengenai identitas program masih perlu diperkuat.

2) Monitoring pascasertifikasi masih terbatas

Program lebih banyak berfokus pada proses memperoleh sertifikat halal, sementara pemantauan setelah sertifikat diterbitkan masih terbatas. Padahal, keberhasilan program tidak hanya terlihat dari terbitnya sertifikat, tetapi juga dari kemampuan UMKM memanfaatkan sertifikat tersebut untuk pengembangan usaha, promosi, dan perluasan akses pasar. Keterbatasan monitoring pascasertifikasi menyebabkan kesinambungan manfaat program belum terkelola secara optimal.

3) Pengelolaan data capaian masih membutuhkan penguatan

Dokumentasi penelitian menunjukkan adanya perbedaan penyajian data capaian antar-dokumen program. Perbedaan tersebut tidak secara langsung menunjukkan kesalahan, karena waktu pemutakhiran dan satuan pencatatan

dapat berbeda, tetapi kondisi ini menunjukkan perlunya sistem data yang lebih terintegrasi. Data yang konsisten dan mudah ditelusuri diperlukan untuk mendukung evaluasi, pelaporan, serta perencanaan pengembangan program.

4) Ketergantungan pada pendamping eksternal

Keterlibatan pendamping halal menjadi faktor penting dalam percepatan sertifikasi halal. Namun, ketergantungan terhadap pihak eksternal dapat menjadi kelemahan apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas internal dan sistem koordinasi yang berkelanjutan. Perbedaan kualitas pendampingan, keterbatasan informasi status pengajuan, dan ketidakjelasan tindak lanjut pada sebagian kasus menunjukkan bahwa Dinas memerlukan mekanisme koordinasi dan pengawasan yang lebih kuat.

c. Peluang *(Opportunities)*

1) Dukungan kebijakan nasional mengenai sertifikasi halal

Adanya kebijakan pemerintah mengenai percepatan sertifikasi halal memberikan peluang bagi Program Sinergi Sadar Halal untuk terus dikembangkan. Kebijakan tersebut memperkuat posisi program sebagai bentuk fasilitasi pemerintah daerah dalam membantu UMKM memenuhi standar halal.

2) Meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal

Perubahan preferensi konsumen terhadap produk yang memiliki kepastian halal menjadi peluang bagi UMKM. Sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah yang meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

3) Potensi peningkatan daya saing UMKM

Sertifikasi halal dapat mendukung UMKM dalam memperluas pemasaran, mengikuti kegiatan promosi, serta memasuki pasar yang

membutuhkan kepastian halal. Hal ini memberikan peluang bagi program untuk dikembangkan tidak hanya sebagai layanan sertifikasi, tetapi juga sebagai strategi penguatan UMKM.

4) Terbukanya peluang kerja sama dengan berbagai pihak

Program dapat terus diperluas melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan lembaga pendamping. Kolaborasi tersebut dapat mendukung keberlanjutan program.

d. **Ancaman (*Threats)***

1) Keterbatasan pemahaman dan kemampuan digital UMKM

Sebagian UMKM masih mengalami hambatan dalam menggunakan sistem digital untuk proses sertifikasi halal. Kondisi tersebut dapat memperlambat pengajuan apabila tidak disertai pendampingan yang memadai. Ancaman ini menjadi lebih besar ketika proses administrasi bergantung pada akun, unggahan dokumen, dan pelacakan status secara daring.

2) Sertifikat halal belum selalu dimanfaatkan sebagai strategi usaha

Sebagian UMKM masih memandang sertifikasi halal sebagai pemenuhan kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen pemasaran dan peningkatan kepercayaan konsumen. Pandangan tersebut dapat mengurangi manfaat jangka panjang program apabila tidak diikuti dengan pembinaan mengenai penggunaan logo halal, penguatan kemasan, promosi, dan akses pasar.

3) Kendala administrasi usaha

Kelengkapan administrasi, legalitas usaha, data bahan, serta dokumen pendukung masih menjadi hambatan bagi sebagian UMKM. Kondisi tersebut dapat memperlambat proses sertifikasi dan meningkatkan beban pendampingan, terutama bagi pelaku usaha yang belum terbiasa menyiapkan dokumen secara tertib.

4) Keberlanjutan program bergantung pada dukungan sumber daya

Program yang melibatkan dukungan pemerintah dan mitra membutuhkan strategi keberlanjutan agar tetap berjalan ketika terjadi perubahan kebijakan, anggaran, prioritas, atau ketersediaan pendamping. Tanpa penguatan kelembagaan dan pembagian peran yang konsisten, kualitas serta jangkauan layanan berpotensi menurun.

Tabel 4. Strategi Pengembangan Berdasarkan Analisis SWOT

Strategi	**Bentuk Strategi**
SO (Strength-Opportunity)	*Memanfaatkan dukungan kelembagaan dan kolaborasi stakeholder untuk memperluas fasilitasi sertifikasi halal serta meningkatkan daya saing UMKM.*
WO (Weakness-Opportunity)	*Memperkuat komunikasi identitas program, membangun sistem data terpadu, serta meningkatkan monitoring setelah sertifikasi halal.*
ST (Strength-Threat)	*Memanfaatkan jaringan pendamping dan layanan Dinas untuk membantu UMKM menghadapi hambatan administrasi dan digitalisasi.*
WT (Weakness-Threat)	*Meningkatkan kapasitas internal, memperbaiki sistem evaluasi, dan menyusun strategi keberlanjutan program.*

5. Hasil Triangulasi Data Penelitian

Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan serta mencocokkannya dengan dokumentasi dan hasil observasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal. Proses tersebut tidak hanya digunakan untuk mencari kesamaan informasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi perbedaan, ketidaksesuaian, serta kelemahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program.

Pada aspek sosialisasi dan pendampingan, hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa program telah memiliki tahapan berupa pendataan calon peserta, verifikasi, sosialisasi, dan pendampingan sertifikasi halal. Keberadaan proses tersebut didukung oleh dokumen pendaftaran, data calon peserta, serta bukti kegiatan program. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya seragam. Sebagian UMKM memahami bahwa kegiatan yang diikuti merupakan bagian dari Program Sinergi Sadar Halal, sedangkan sebagian lainnya lebih mengenal kegiatan tersebut sebagai bantuan sertifikasi halal dari Dinas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan telah berjalan, tetapi komunikasi mengenai identitas dan keseluruhan rangkaian program masih perlu diperkuat.

Pada aspek mekanisme sertifikasi halal, hasil wawancara dengan pihak Dinas sejalan dengan dokumen program yang menunjukkan adanya tahapan identifikasi dan verifikasi UMKM, pendampingan, pengajuan melalui SIHALAL, proses verifikasi, penerbitan sertifikat halal, serta monitoring. Namun, triangulasi juga menemukan kendala dalam pelaksanaannya. Beberapa UMKM mengalami kesulitan ketika data telah lebih dahulu dimasukkan oleh pendamping lain sehingga status pengajuan sulit diperbarui. Selain itu, terdapat kasus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang terkunci dalam sistem dan menghambat proses pengajuan berikutnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme program telah tersedia, tetapi koordinasi antarpendamping dan pengelolaan data belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Pada aspek manfaat program, hasil triangulasi sumber menunjukkan bahwa pengalaman antar-UMKM tidak sepenuhnya sama. Sebagian informan merasakan peningkatan kepercayaan konsumen dan menilai sertifikat halal memberikan nilai tambah terhadap produk. Namun, informan lainnya menyatakan bahwa sertifikat halal belum memberikan perubahan yang berarti terhadap penjualan. Pada Sentra Tahu Krapyak, misalnya, informan menyampaikan bahwa peningkatan penjualan belum terlihat karena produk masih dominan dipasarkan di pasar tradisional dan konsumen jarang menanyakan sertifikat halal. Informan lain juga menyatakan bahwa penjualan tidak mengalami perubahan yang berarti dan kondisi usaha lebih dipengaruhi oleh permintaan pasar serta harga bahan baku.

Perbedaan tersebut menjadi temuan penting karena menunjukkan bahwa manfaat sertifikasi halal tidak dapat digeneralisasi pada seluruh UMKM. Sertifikat halal lebih konsisten memberikan manfaat pada aspek legalitas, kepastian status halal produk, dan kepercayaan konsumen. Sementara itu, peningkatan penjualan atau omzet tidak selalu terjadi setelah sertifikasi halal. Bahkan pada salah satu informan usaha jamu, penjualan dinyatakan tetap sama setelah sertifikasi karena konsumen tidak secara khusus menanyakan status sertifikat halal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menyimpulkan bahwa sertifikasi halal secara langsung menyebabkan peningkatan pendapatan UMKM.

Pada aspek monitoring dan evaluasi, penelitian menemukan adanya upaya pengumpulan data capaian program sebagai bentuk monitoring. Namun, hasil dokumentasi menunjukkan bahwa pencatatan data capaian belum sepenuhnya konsisten. Terdapat perbedaan penyajian data antar-dokumen yang dapat dipengaruhi oleh waktu pemutakhiran maupun satuan pencatatan yang berbeda. Selain itu, monitoring setelah sertifikat halal diterbitkan masih terbatas sehingga pemanfaatan sertifikat halal oleh UMKM untuk pengembangan usaha, promosi, dan perluasan pasar belum dapat dipantau secara berkelanjutan.

Hasil triangulasi tersebut menunjukkan bahwa Program Sinergi Sadar Halal memiliki beberapa aspek yang telah berjalan, terutama adanya pendampingan, fasilitasi sertifikasi, kerja sama dengan berbagai pihak, serta kemudahan yang

diterima UMKM dalam proses pengajuan sertifikat halal. Namun, penelitian juga menemukan kelemahan berupa belum meratanya pemahaman UMKM terhadap identitas program, kendala koordinasi antarpendamping, permasalahan administrasi dan sistem, perbedaan pencatatan data capaian, keterbatasan monitoring pascasertifikasi, serta manfaat ekonomi yang tidak dirasakan secara merata oleh seluruh UMKM. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menggambarkan keberhasilan program, tetapi juga menunjukkan aspek-aspek yang masih membutuhkan perbaikan dalam tata kelola Program Sinergi Sadar Halal.

6. Program Sinergi Sadar Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam

Program Sinergi Sadar Halal dapat dipandang sebagai salah satu bentuk penerapan nilai-nilai ekonomi Islam dalam tata kelola program pemerintah dan pemberdayaan UMKM. Ekonomi Islam tidak hanya menekankan pencapaian keuntungan secara material, tetapi juga menghendaki agar kegiatan ekonomi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat, memberikan perlindungan kepada konsumen, menciptakan keadilan, serta menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, Program Sinergi Sadar Halal tidak hanya membantu UMKM memperoleh sertifikat halal, tetapi juga memberikan edukasi, pendampingan, kemudahan administrasi, kepastian hukum produk, serta peluang peningkatan daya saing usaha.

Pertama, program ini merupakan bentuk implementasi prinsip halal dan tayib dalam aktivitas ekonomi. Sebagaimana telah dijelaskan pada landasan teori, Allah Swt. memerintahkan manusia untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik melalui Q.S. Al-Baqarah ayat 168. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kehalalan tidak hanya berkaitan dengan bahan yang digunakan, tetapi juga mencakup proses produksi, penyimpanan, distribusi, dan penyajian produk. Program Sinergi Sadar Halal membantu UMKM memahami dan memenuhi ketentuan tersebut melalui pemeriksaan bahan, pendampingan proses produk halal, pengisian dokumen, hingga pengajuan sertifikasi halal. Dengan demikian, program

ini menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan kepastian halal bagi konsumen sekaligus mendorong pelaku usaha agar menjalankan kegiatan produksi sesuai dengan ketentuan syariat.

Kedua, pelaksanaan Program Sinergi Sadar Halal mencerminkan prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman, pendamping proses produk halal, BPJPH, lembaga pemeriksa halal, perguruan tinggi, mitra usaha, serta pelaku UMKM. Kolaborasi tersebut sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya."
(Q.S. Al-Mā'idah: 2)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerja sama antarpihak diperbolehkan dan dianjurkan selama ditujukan untuk menghasilkan kebaikan. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, mitra pembiayaan, dan UMKM dalam program ini dapat dikategorikan sebagai bentuk ta'awun karena bertujuan membantu pelaku usaha memenuhi kewajiban halal, melindungi konsumen, dan mengembangkan usaha yang sesuai dengan prinsip syariat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut membantu mengatasi keterbatasan anggaran, sumber daya pendamping, serta kemampuan administratif dan digital sebagian pelaku UMKM.

Ketiga, tata kelola Program Sinergi Sadar Halal berkaitan dengan prinsip amanah, keadilan, dan akuntabilitas. Pemerintah daerah sebagai pengelola program memiliki amanah untuk memastikan bahwa pendataan peserta, penentuan sasaran, penggunaan sumber daya, proses pendampingan, dan evaluasi program

dilaksanakan secara tepat, transparan, dan tidak diskriminatif. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nisā' ayat 58:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَاۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."
(Q.S. An-Nisā': 58)

Berdasarkan ayat tersebut, pengelolaan program perlu dilaksanakan dengan pembagian tugas yang jelas, data yang dapat dipertanggungjawabkan, pelayanan yang adil, dan evaluasi yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah memiliki mekanisme pendataan, verifikasi, pendampingan, pengajuan, dan monitoring. Akan tetapi, masih ditemukan kelemahan berupa perbedaan data capaian antardokumen, keterbatasan monitoring pascasertifikasi, serta ketergantungan terhadap pendamping eksternal. Dalam perspektif ekonomi Islam, kondisi tersebut perlu diperbaiki agar prinsip amanah dan akuntabilitas dapat terlaksana secara lebih optimal.

Keempat, Program Sinergi Sadar Halal mengandung prinsip kemaslahatan melalui perlindungan konsumen dan pemberdayaan UMKM. Bagi konsumen Muslim, sertifikat halal memberikan kepastian mengenai bahan dan proses produksi suatu produk. Bagi pelaku UMKM, sertifikat halal memberikan nilai tambah, meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat legalitas produk, serta membuka peluang promosi dan akses pasar yang lebih luas. Dengan demikian, program ini memberikan manfaat kepada dua pihak sekaligus, yaitu konsumen sebagai pengguna produk dan UMKM sebagai produsen.

Meskipun demikian, kemaslahatan ekonomi program belum sepenuhnya dapat diukur melalui peningkatan pendapatan atau omzet UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak sertifikasi halal lebih jelas terlihat pada peningkatan legalitas, kepercayaan konsumen, citra produk, dan kesiapan memasuki pasar. Peningkatan penjualan belum dapat dinyatakan sebagai akibat langsung dari sertifikasi halal karena juga dipengaruhi kualitas produk, pemasaran, inovasi, jaringan distribusi, dan kondisi permintaan pasar. Oleh karena itu, program perlu dilanjutkan dengan pembinaan pascasertifikasi berupa penguatan kemasan, promosi digital, pengembangan kualitas produk, perluasan jaringan pemasaran, dan fasilitasi akses pasar.

BAB V
PENUTUP

2. Kesimpulan

1. Proses sosialisasi dan pendampingan Program Sinergi Sadar Halal dilaksanakan melalui pembentukan tim pelaksana, penyampaian informasi, sosialisasi kelompok, komunikasi langsung, serta pendampingan kepada UMKM melalui pasar dan sentra usaha. Pendampingan membantu UMKM dalam memahami dan memenuhi kebutuhan proses sertifikasi halal. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata. Tingkat pemahaman UMKM terhadap program dan proses administrasi masih berbeda-beda, bahkan sebagian pelaku usaha lebih mengenal kegiatan yang diikuti sebagai bantuan sertifikasi halal dari Dinas daripada sebagai bagian dari Program Sinergi Sadar Halal secara keseluruhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan telah berjalan, tetapi komunikasi mengenai identitas program dan pemerataan informasi masih perlu diperkuat.
2. Mekanisme sertifikasi halal dalam Program Sinergi Sadar Halal dilakukan melalui tahapan identifikasi dan verifikasi UMKM, penentuan skema sertifikasi, pendampingan kelengkapan dokumen, penginputan melalui SIHALAL, proses verifikasi, hingga penerbitan sertifikat halal. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya alur pelayanan yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan administratif dan koordinatif, antara lain data pelaku usaha yang telah dimasukkan oleh pendamping lain, status pengajuan yang sulit diperbarui, permasalahan NIB yang terkunci, serta tindak lanjut terhadap beberapa pengajuan yang belum terselesaikan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan prosedur belum selalu diikuti dengan kelancaran implementasi, terutama dalam koordinasi antarpendamping dan pengelolaan data peserta.
3. Program Sinergi Sadar Halal memberikan manfaat yang dirasakan UMKM terutama berupa kemudahan memperoleh pendampingan sertifikasi,

penguatan legalitas produk, peningkatan pemahaman mengenai jaminan halal, serta peningkatan kepercayaan terhadap produk. Namun, manfaat tersebut tidak dirasakan dalam bentuk yang sama oleh seluruh UMKM. Pada sebagian informan, sertifikat halal memberikan nilai tambah dan meningkatkan kepercayaan konsumen, sedangkan pada informan lainnya tidak ditemukan perubahan penjualan yang berarti. Oleh karena itu, peningkatan penjualan atau omzet tidak dapat dinyatakan sebagai akibat langsung dari sertifikasi halal karena perkembangan usaha juga dipengaruhi oleh kondisi pasar, karakteristik produk, harga bahan baku, strategi pemasaran, dan jaringan distribusi.

4. Tata kelola Program Sinergi Sadar Halal memiliki kekuatan berupa dukungan pemerintah daerah, keberadaan tim pelaksana, jaringan sentra UMKM, kerja sama dengan berbagai pihak, serta fasilitasi pendampingan sertifikasi halal. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, terutama pada konsistensi pengelolaan data capaian, koordinasi antarpendamping, pemerataan informasi program, keterbatasan monitoring pascasertifikasi, serta ketergantungan pada pendamping eksternal. Dari sisi eksternal, perkembangan industri halal dan dukungan kebijakan pemerintah menjadi peluang bagi keberlanjutan program, sedangkan perubahan regulasi, keterbatasan kuota, variasi kualitas pendampingan, dan persaingan pasar menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Dengan demikian, tata kelola program telah memiliki struktur dan dukungan kelembagaan, tetapi pelaksanaannya masih memerlukan penguatan pada aspek koordinasi, pengawasan, data, dan keberlanjutan pendampingan.

3. Saran

1. Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman perlu memperkuat tata kelola Program Sinergi Sadar Halal melalui sistem pendataan yang lebih terintegrasi, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta koordinasi yang lebih konsisten dengan pendamping halal. Penguatan

sistem data diperlukan karena penelitian menemukan adanya perbedaan pencatatan capaian antar-dokumen, status pengajuan yang sulit diperbarui, serta kasus data atau NIB pelaku usaha yang telah terdaftar melalui pendamping tertentu sehingga menghambat proses lanjutan. Selain itu, identitas dan alur Program Sinergi Sadar Halal perlu disampaikan secara lebih jelas kepada UMKM agar penerima manfaat tidak hanya memahami kegiatan sebagai bantuan sertifikasi halal, tetapi juga mengetahui tujuan, tahapan, dan pihak yang terlibat dalam program.

2. Kepada Pendamping halal perlu meningkatkan konsistensi pendampingan sejak tahap pendaftaran hingga proses sertifikasi benar-benar selesai. Setiap pengajuan yang telah dimasukkan ke dalam sistem perlu dipantau dan ditindaklanjuti agar data pelaku usaha tidak tertahan atau sulit dilanjutkan oleh pendamping lain. Selain itu, diperlukan koordinasi antarpendamping mengenai pembagian peserta, status pengajuan, kelengkapan dokumen, dan penyelesaian kendala administrasi. Pengawasan terhadap kualitas proses pendampingan juga perlu diperkuat agar pemeriksaan bahan, proses produksi, dan dokumen tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Kepada Pendampingan tidak sebaiknya berhenti setelah sertifikat halal diterbitkan. Dinas dan pihak terkait perlu mengembangkan monitoring pascasertifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik usaha masing-masing UMKM. Pendampingan lanjutan dapat diarahkan pada pemanfaatan sertifikat halal untuk promosi, penguatan kemasan, perluasan jaringan pemasaran, kurasi produk, dan akses pasar. Pendekatan tersebut perlu dibuat fleksibel karena hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat sertifikasi halal berbeda antar-UMKM. Pada usaha yang masih bergantung pada pasar tradisional, misalnya, kepemilikan sertifikat halal belum selalu memberikan perubahan terhadap penjualan sehingga bentuk pembinaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan riil pelaku usaha.
4. Kepada Peneliti selanjutnya disarankan mengembangkan penelitian dengan melibatkan jumlah dan karakteristik UMKM yang lebih beragam serta

melakukan pengamatan dalam periode yang lebih panjang setelah sertifikat halal diterbitkan. Penelitian lanjutan dapat menguji perubahan omzet, volume penjualan, jumlah konsumen, perluasan pasar, serta pemanfaatan sertifikat halal sebelum dan setelah sertifikasi dengan pendekatan kuantitatif atau metode campuran. Penelitian tersebut diperlukan karena penelitian ini menemukan adanya perbedaan pengalaman antar-UMKM dan belum memiliki dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa sertifikasi halal secara langsung menyebabkan peningkatan kinerja ekonomi usaha.

DAFTAR PUSTAKA

Fataron, Z. A. (2024). Analyzing the Gap between International Halal Standards and Local Practices in Halal Management Systems. In *Halal International Journal Halalin Journal* (Vol. 1, Number 2). https://halalin.walisongo.ac.id/index.php/halalin

Hanif, F., Athief, N., Rizki, D., Ainin, A., Muslimah, B., Ahmad, M. J., Pabelan, Y., Surakarta, K., & Tengah, J. (2022). Analisa Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dalam Memfasilitasi Sertifikat Halal Bagi UMKM di Surakarta. In *Indonesian Journal of Halal* (Vol. 5, Number 2).

Hasan, H., Sulong, R. S., & Tanakinjal, G. H. (2020). Halal Certification among SMEs in Kota Kinabalu, Sabah. In *Journal of Consumer Sciences E* (Vol. 05, Number 01).

Hulwati, F. A., Noor Mat Zein, M., Mujiono, S., Dhiya Ulhaq, M., & Wulandari, C. (2025). NAVIGATING HALAL CERTIFICATION STANDARDS: A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE FOOD INDUSTRY IN INDONESIA AND MALAYSIA. *Journal of Fatwa Management and Research*, *30*(1). https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol.30no1.619

Jakiyudin, & Alfarid, F. (2022). Sehati: Peluang Dan Tantangan Pemberian Sertifikasi Halal Gratis Bagi Pelaku UMK Di Indonesia. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, *Vol. 07, No. 02*.

Jamaluddin, J., Hidayatulloh, H., Zaini, A., & Sanawi, S. (2022). The problems of implementing Halal certification through the self-declaration program for MSMEs in Indonesia: A Case Study. *International Journal of Advances in Social and Economics*, *4*(1), 30–36. https://doi.org/10.33122/ijase.v4i1.221

Maghfirotun, & Wirdyaningsih. (2022). KEDUDUKAN PENYELIA HALAL DALAM SERTIFIKASI HALAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR UMK. *PALAR | PAKUAN LAW REVIEW*, *8*(1), 463–472. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.5073

Malahayati, E. N., & Faizah, N. (2023). Sosialisasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Skema Self-Declair bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Ringinrejo. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *3*(1), 427–434. https://doi.org/10.54082/jippm.102

Muntholip, A., Setiawan, N., & Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al Rosyid Bojonegoro, S. (n.d.). *JUMANSI : Jurnal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi Medan Sertifikasi Halal dan Daya Saing UMKM di Indonesia: Studi*

Systematic Literature Review Afiliation. Retrieved https://jurnal.itscience.org/index.php/jumansi

Mustofa, B. H., & Prasetiyo, L. (2024). Strategi Pengembangan Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Sertifikasi Halal di Kabupaten Ponorogo. *Istithmar Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, *7*(2). https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i2.716

Nurlia, E., & Mahpudin, M. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Terhadap UMKM di Wilayah Pesisir: Membangun Gerakan "DASAR PAHALA" (Desa Sadar Pangan Halal) di Labuan, Pandeglang. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, *8*(4), 1077–1089. https://doi.org/10.30653/jppm.v8i4.580

Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, dan Analisis Data*. *02*, 793–800.

Prawiro, A., & Fathudin, F. (2023). Challenges in the Halal Industry Ecosystem: Analyzing the Halal Certification Process for Micro, Small, and Medium Enterprises in Lombok, West Nusa Tenggara. *MAZAHIB*, *22*(2), 431–484. https://doi.org/10.21093/mj.v22i2.7010

Putri Fatmawati, P., Firman Setiawan, & Khoerun Nasik. (2023). ANALISIS RELIGIUSITAS, KESADARAN HALAL, LITERASI HALAL, DAN NIAT BERPERILAKU DALAM MEMPREDIKSI PELAKU UMKM MELAKUKAN SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *6*(1), 76–88. https://doi.org/10.31949/maro.v6i1.3692

Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., Hendrianie, N., Altway, A., & Susianto, S. (2023). Seluk Beluk Sertifikasi Halal Self-Declare: Studi Kasus Pendampingan UMKM pada Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Berbasis Produk Tahun 2022. *Sewagati*, *7*(6), 887–896. https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i6.556

Roesmara Donna, D., Danar Dono, N., & Iqbal Ahnaf, M. (2025). Evaluasi Dampak Sertifikasi Halal pada UMKM Produsen Makanan dan Minuman Anggota Desa Preneur Model K45PAK. *Indonesian Journal of Halal*, *8*(1), 25–38. https://doi.org/10.14710/halal.v8i1.25367

Rusydiana, A. S., Irfany, M. I., As-Salafiyah, A., & Tieman, M. (2023). Halal supply chain: a bibliometric analysis. *Journal of Islamic Marketing*, *14*(12), 3009–3032. https://doi.org/10.1108/JIMA-01-2022-0009

Saefullah, A. (2023). Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, *4*(1). https://doi.org/10.33292/mayadani.v4i1.108

Sari, Y. R. (2023). SEHATI's Contribution (Free Halal Certification) For Medium and Small Enterprises (MSE) in Indonesia. *Journal of Islamic Economics (JoIE)*, *3*(2), 107–122. https://doi.org/10.21154/joie.v3i2.6343

Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). PENDAMPINGAN DAN SOSIALISASI PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL MENGGUNAKAN APLIKASI SIHALAL BAGI PELAKU UMKM KABUPATEN PURWOREJO. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS) Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat*, *2*(2), 84–89. https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010

Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). PEMAKNAAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM SEKTOR PANGAN YANG TELAH BERSERTIFIKAT HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, *5*(2), 246–259. https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3595

Wekke, I. S. (2019). *METODE PENELITIAN SOSIAL*.

Yuliani, I. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM SERTIFIKASI HALAL GRATIS (SEHATI) DALAM MENDORONG MINAT PELAKU UMKM INDONESIA MENGAJUKAN SERTIFIKASI HALAL*. https://doi.org/10.30983/krigan

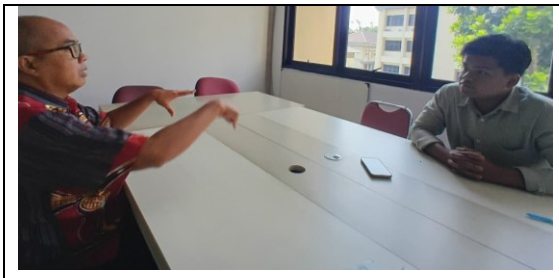
Zahrani, G. A., Hisniah, D. W., Mulyanti, Y., Marlina, L., Studi, P., Islam, E., Islam, A., & Siliwangi, U. (2025). Analisis Komparatif Regulasi dan Prosedur Sertifikasi Halal antara Indonesia dengan Malaysia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, *3*(1), 821–830. https://doi.org/10.62017/jemb

LAMPIRAN

4. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan Ke-							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengajuan judul outline dan penentuan DPTA								
2.	Konsultasi awal dan menyusun rencana kegiatan								
3.	Proses menyelesaikan proposal								
4.	Seminar proposal penelitian								
5.	Pengumpulan dan pengolahan data								
6.	Proses bimbingan untuk menyelesaikan penelitian								
7.	Ujian tugas akhir (Munaqasah)								
8.	Revisi ujian tugas akhir								

5. Dokumentasi Wawancara

<table>
<tr>
<td>
Gambar 2. wawancara dengan Disperindag</td>
<td>
Gambar 3. Wawancara dengan Ketua Sentra Tahu Krapyak</td>
</tr>
<tr>
<td>
Gambar 4. Wawancara dengan Pengrajin Tahu</td>
<td>
Gambar 5. Wawancara Ketua Sentra Jamu Gesikan</td>
</tr>
<tr>
<td>
Gambar 6. Wawancara dengan Pengusha Jamu</td>
<td>
Gambar 7. Wawancara dengan Pengusaha Jamu</td>
</tr>
</table>

6. Transkrip wawancara

Transkrip wawancara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman

DATA WAWANCARA	
Peneliti : Adam Rekso Yudho **Informan 1** : Emmy Kurnia Budianti, S.T., M.Ec.Dev., M.P.P. **Jabatan** : Pembina Industri Ahli Muda dan Ketua Tim Kerja Pembinaan Usaha Industri **Informan 2** : Rahmat Wicaksono, S.T., M.P.A. **Jabatan** : Pembina Industri Ahli Muda dan Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Industri **Hari/Tanggal** : 16 Juli 2026 **Pukul** : 13.10-14.30 WIB **Lokasi** : Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman	
HASIL WAWANCARA *(Transkrip wawancara yang telah dirapikan)*	
A. Pembukaan dan Gambaran Umum Program	
Peneliti	Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Saya Adamas Yudho, mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. Penelitian saya berfokus pada analisis tata kelola Program Sinergi Sadar Halal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pencapaiannya.
Informan 1	Baik. Untuk aspek tata kelola program dapat dijelaskan dari Tim Kerja Pembinaan Usaha Industri. Sementara itu, aspek teknis layanan, pendampingan, dan proses sertifikasi halal berada pada Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Industri. Pada saat program diluncurkan, pelaksanaannya melibatkan lintas tim kerja dan lintas bidang.
Peneliti	*Apa yang dimaksud dengan Program Sinergi Sadar Halal?*

Informan 1	Program Sinergi Sadar Halal merupakan strategi percepatan sertifikasi halal di Kabupaten Sleman melalui penguatan kolaborasi. Program ini menyinergikan pendataan pelaku usaha, pendampingan, pembiayaan, layanan sertifikasi, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.
Peneliti	*Mengapa Disperindag Kabupaten Sleman membentuk dan menjalankan program tersebut?*
Informan 2	Sebelum program ini dibentuk, kegiatan fasilitasi sertifikasi halal sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Disperindag, tetapi cakupannya terbatas. Ketika biaya sertifikasi masih sekitar Rp3,5 juta sampai Rp4 juta per pelaku usaha, pemerintah hanya dapat memfasilitasi sekitar 20 pelaku usaha dalam satu tahun. Di sisi lain, berbagai OPD, BUMD, dan perusahaan swasta juga melakukan fasilitasi secara sendiri-sendiri. Karena itu, program ini dibentuk agar sumber daya, data, sasaran, pendampingan, dan pembiayaan dapat disatukan sehingga hasilnya lebih besar dan tidak terfragmentasi.
Peneliti	*Bagaimana tata kelola program ini sejak tahap perencanaan sampai pelaksanaan?*
Informan 1	Program ini direncanakan, diluncurkan, dan diimplementasikan secara terstruktur. Program diluncurkan pada tahun 2024 dan menjadi salah satu program unggulan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada saat itu. Sebelum pelaksanaan, dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Namun, evaluasi SWOT yang diperbarui berdasarkan kondisi terkini masih perlu dilakukan secara lebih menyeluruh.
Peneliti	*Apa tujuan utama yang ingin dicapai melalui Program Sinergi Sadar Halal?*
Informan 1	Tujuan utamanya adalah mempercepat sertifikasi halal sekaligus meningkatkan daya saing UMKM. Setelah memiliki sertifikat halal, pelaku usaha mempunyai peluang lebih besar untuk mengikuti kurasi, kompetisi, pameran, dan kegiatan promosi yang mensyaratkan sertifikat halal. Sertifikat tersebut juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.
B. Sosialisasi dan Pendampingan kepada UMKM	
Peneliti	*Bagaimana sosialisasi Program Sinergi Sadar Halal disampaikan kepada UMKM?*
Informan 1	Pada tahap awal, sosialisasi menekankan pentingnya percepatan sertifikasi halal, tahapan yang harus dilalui pelaku usaha, dan layanan yang dapat

	diberikan oleh dinas. Sosialisasi dilakukan melalui koordinasi dengan UPT pasar, pertemuan langsung di pasar atau sentra, serta kegiatan pendampingan di lokasi usaha.
Peneliti	*Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam proses pendampingan?*
Informan 2	Pendamping datang langsung ke lokasi, melakukan sosialisasi singkat, mendata pelaku usaha, memeriksa kelengkapan dokumen dan bahan, membantu pengisian atau pengajuan data, serta mendampingi proses sampai berkas dapat diteruskan ke BPJPH. Untuk pedagang pasar, kegiatan dikoordinasikan dengan kepala UPT. Untuk pelaku industri, pendampingan dilakukan di sentra atau lokasi produksi.
Peneliti	*Siapa saja yang berperan sebagai pendamping dalam program ini?*
Informan 1	Pendampingan dilakukan oleh petugas atau ASN Disperindag serta Pendamping Proses Produk Halal dari lembaga mitra yang kompeten. Sebelum memiliki pendamping internal yang memadai, Disperindag menggandeng lembaga pendamping halal untuk melakukan pemeriksaan dan mempercepat layanan. Dalam rekaman juga disebut beberapa personel internal, antara lain Adi, Eko, dan Nur, tetapi jumlah dan identitas lengkapnya perlu disesuaikan kembali dengan data resmi dinas.
Peneliti	*Lokasi mana yang menjadi sasaran awal pendampingan?*
Informan 2	Sasaran awal mencakup pasar-pasar besar, antara lain Pasar Godean serta Pasar Sleman Unit 1 dan Unit 2. Pasar diprioritaskan karena pelaku usaha berkumpul pada satu lokasi sehingga pendataan, sosialisasi, dan pendampingan dapat dilakukan lebih efisien. Selain pasar, pendampingan juga dilaksanakan pada sentra industri kuliner.
Peneliti	*Apakah pendampingan hanya dilakukan pada saat Program Sinergi Sadar Halal diluncurkan?*
Informan 2	Tidak. Pendampingan sertifikasi halal untuk sektor industri telah dilakukan sejak sebelum pandemi, misalnya pada Sentra Tahu Krapak. Program Sinergi Sadar Halal kemudian memperluas dan menguatkan fasilitasi kepada pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau atau belum menyelesaikan proses sertifikasinya.
Peneliti	*Bagaimana Disperindag menilai pemahaman dan kesadaran UMKM setelah pendampingan?*

Informan 1	Dalam wawancara ini belum dijelaskan adanya instrumen evaluasi khusus. Namun, pemahaman pelaku usaha dapat dilihat dari kesediaannya menerapkan persyaratan halal, mempertahankan penggunaan bahan yang sesuai, memahami manfaat sertifikat halal, serta menyampaikan jaminan halal tersebut kepada konsumen dan pelaku usaha lainnya.
C. Mekanisme dan Prosedur Sertifikasi Halal	
Peneliti	*Bagaimana alur umum sertifikasi halal bagi UMKM yang didampingi?*
Informan 2	Pelaku usaha terlebih dahulu didata dan didampingi untuk menyiapkan persyaratan. Selanjutnya, Pendamping Proses Produk Halal melakukan pemeriksaan atau asesmen. Setelah data dinyatakan lengkap, pengajuan diteruskan kepada BPJPH untuk diverifikasi. Apabila memenuhi persyaratan, proses berlanjut ke Komisi Fatwa sampai sertifikat halal diterbitkan. Secara rinci, pelaksanaannya mengikuti ketentuan BPJPH.
Peneliti	*Apakah seluruh pelaku usaha menggunakan mekanisme sertifikasi yang sama?*
Informan 2	Tidak. Untuk usaha dengan tingkat risiko rendah, mekanisme yang banyak digunakan adalah self-declare. Sementara itu, produk atau kegiatan usaha tertentu harus mengikuti mekanisme reguler. Penentuan mekanisme disesuaikan dengan jenis produk, bahan, dan tingkat risikonya.
Peneliti	*Apa perbedaan Program SEHATI dengan Program Sinergi Sadar Halal?*
Informan 1	SEHATI merupakan program pembiayaan sertifikasi halal dari pemerintah pusat. Adapun Sinergi Sadar Halal merupakan program daerah yang berfungsi menyatukan pembiayaan, pendampingan, data, layanan, dan peran para pemangku kepentingan untuk mempercepat sertifikasi halal di Kabupaten Sleman.
Informan 2	Pada saat Program Sinergi Sadar Halal diluncurkan tahun 2024, kuota pembiayaan SEHATI disebut sudah mendekati habis. Oleh karena itu, dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah dan mitra melalui TJSP atau CSR menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan fasilitasi.
Peneliti	*Bagaimana data peserta dicatat dan dipantau selama proses sertifikasi?*
Informan 2	Data calon peserta dikumpulkan dari pasar, sentra industri, OPD, BUMD, perusahaan, dan mitra lainnya. Data tersebut digunakan untuk menentukan sasaran dan tahap pendampingan. Namun, terdapat kendala ketika data pelaku

	usaha sudah masuk ke sistem melalui pendamping tertentu tetapi prosesnya tidak diselesaikan. Dalam kondisi tersebut, data atau NIB dapat terkunci sehingga sulit dilanjutkan oleh pendamping lain.
D. Kerja Sama, Pembagian Peran, dan Dukungan Kebijakan	
Peneliti	*Bagaimana bentuk kerja sama dalam Program Sinergi Sadar Halal?*
Informan 1	Kekuatan program terletak pada kolaborasi yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama. Mitra mendukung pembiayaan maupun peningkatan layanan. Pihak yang disebut dalam wawancara antara lain BPD, Bank Sleman, Gojek, PDAM, lembaga pendamping halal, serta BPJPH. Pada tahun 2024 terdapat tujuh perjanjian kerja sama. Jumlah terbaru disebut telah bertambah, tetapi angka akhirnya perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi.
Peneliti	*Bagaimana peran BUMD dan perusahaan swasta dalam pembiayaan program?*
Informan 2	BUMD dan perusahaan swasta dapat menggunakan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau TJSP/CSR untuk memfasilitasi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal. Data calon penerima manfaat dikumpulkan dari berbagai pihak, kemudian Disperindag sebagai inisiator membantu mengoordinasikan penggunaan dukungan tersebut.
Peneliti	*Bagaimana pembagian peran antar-OPD di Kabupaten Sleman?*
Informan 1	Disperindag menangani UMKM pada sektor industri dan perdagangan. Dinas Pertanian berkaitan dengan usaha pertanian, peternakan, dan rumah potong hewan. Dinas Pariwisata berkaitan dengan destinasi wisata, sedangkan OPD lain membina kelompok UMKM sesuai kewenangannya. Dinas Koperasi dan UKM mempunyai kewenangan untuk mengoordinasikan OPD-OPD yang menangani UMKM.
Peneliti	*Apakah terdapat kebijakan khusus yang mendukung percepatan sertifikasi halal?*
Informan 1	Ada. Salah satu keluaran penting program adalah Peraturan Bupati Sleman Nomor 65 Tahun 2024 tentang Percepatan Sertifikasi Halal bagi Produk UMKM di Kabupaten Sleman. Peraturan tersebut menjadi dasar agar percepatan sertifikasi halal tidak hanya dijalankan oleh Disperindag, tetapi juga didukung oleh perangkat daerah lainnya.

Peneliti	*Bagaimana proses penyusunan kebijakan tersebut?*
Informan 1	Penyusunan Peraturan Bupati disebut dapat diselesaikan sekitar enam bulan. Waktu tersebut dinilai relatif cepat karena penyusunan peraturan semacam itu pada umumnya dapat memerlukan waktu satu sampai dua tahun. Dari sisi tata kelola kebijakan, hal ini dipandang sebagai salah satu capaian program.
E. Capaian dan Dampak Program bagi UMKM	
Peneliti	*Bagaimana perkembangan jumlah sertifikat halal setelah program dijalankan?*
Informan 1	Berdasarkan infografis yang diperlihatkan saat wawancara, jumlah sertifikat halal sebelum program disebut sebanyak 14.569 dan setelah program sebanyak 15.889 secara keseluruhan. Namun, terdapat angka berbeda pada bagian lain rekaman. Oleh karena itu, angka final sebaiknya disesuaikan dengan infografis atau data resmi Disperindag.
Peneliti	*Selain peningkatan sertifikat, capaian apa yang dihasilkan program?*
Informan 1	Program menghasilkan penetapan beberapa lokasi sebagai galeri atau sentra kuliner halal. Lokasi yang disebutkan adalah Graha Kriya Dekranasda Sleman, Omah Jadah Kaliurang, Sentra Bakpia, serta Sentra Tahu dan Tempe. Penetapan dilakukan melalui surat keputusan agar konsumen memperoleh kepastian dan pelaku usaha lain terdorong mengikuti sertifikasi halal.
Peneliti	*Bagaimana fungsi Graha Kriya Dekranasda dan Omah Jadah Kaliurang dalam program ini?*
Informan 1	Graha Kriya Dekranasda memang didominasi produk kerajinan dan fesyen, tetapi juga menyediakan produk makanan atau oleh-oleh. Produk olahan makanan di lokasi tersebut diarahkan agar seluruhnya telah bersertifikat halal. Omah Jadah Kaliurang berfungsi sebagai rumah promosi, rumah produksi, sekaligus tempat wisata edukasi bagi pelaku Sentra Jadah Tempe.
Peneliti	*Apa perubahan atau manfaat yang dirasakan UMKM setelah memiliki sertifikat halal?*
Informan 1	UMKM memiliki peluang lebih besar untuk mengikuti kurasi, kompetisi, pameran, dan kegiatan promosi. Sertifikat halal memperkuat jaminan pemasaran dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Namun, dalam wawancara ini belum disampaikan data kuantitatif mengenai peningkatan omzet atau penjualan setelah sertifikasi.

Peneliti	*Apakah program ini memperoleh pengakuan atau penghargaan?*
Informan 1	Pada tahun 2025, Kabupaten Sleman memperoleh peringkat kedua tingkat nasional dalam Indonesia Halal Industry Award atau IHYA. Pencapaian tersebut dinilai baik, tetapi belum maksimal karena pelaksanaannya masih didominasi oleh Disperindag dan belum sepenuhnya menjadi gerakan bersama seluruh OPD.
F. Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman	
Peneliti	*Apa kekuatan utama Program Sinergi Sadar Halal?*
Informan 1	Kekuatan utamanya adalah sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, perusahaan swasta, lembaga pendamping, dan BPJPH. Kolaborasi tersebut memperkuat pembiayaan, pendampingan, akses data, edukasi halal, dan layanan kepada pelaku usaha.
Peneliti	*Apa kelemahan yang masih dirasakan dalam pelaksanaan program?*
Informan 1	Kelemahan utama adalah keterbatasan anggaran dan belum kuatnya koordinasi internal lintas OPD. Dukungan pihak di luar pemerintah daerah dinilai sudah cukup baik, tetapi keberhasilan jangka panjang membutuhkan keterlibatan yang lebih aktif dari Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan, serta OPD lainnya.
Peneliti	*Peluang apa yang dapat dikembangkan untuk memperkuat program?*
Informan 1	Peluangnya antara lain promosi produk halal secara terpadu, pengembangan galeri dan sentra kuliner halal, penguatan daya tarik wisata, serta perluasan pemahaman bahwa halal tidak hanya berkaitan dengan makanan, tetapi juga dapat mencakup jasa, tempat, dan proses. Kegiatan ekspos pernah dilakukan, tetapi belum secara khusus menampilkan produk halal secara terpadu.
Peneliti	*Apa ancaman atau tantangan yang dapat mengganggu kualitas program?*
Informan 1	Tantangannya mencakup ketepatan sasaran dan kualitas asesmen. Terdapat kemungkinan oknum pendamping tidak melakukan pemeriksaan secara ideal, misalnya pemeriksaan bahan atau proses hanya digantikan dengan foto. Praktik tersebut dapat mengurangi kepercayaan terhadap kualitas hasil sertifikasi halal.
Informan 2	Pendamping halal berasal dari berbagai lembaga. Apabila seorang pendamping memasukkan data tetapi tidak menyelesaikan proses, pelaku usaha dapat mengalami kesulitan karena data atau NIB telah terkunci di sistem. Kondisi

	tersebut terkadang mendorong pembuatan NIB baru atas nama anggota keluarga, sehingga berpotensi menimbulkan data ganda dan tidak menggambarkan jumlah entitas usaha yang sebenarnya.
Peneliti	*Bagaimana sikap pelaku usaha terhadap penerapan sertifikasi halal?*
Informan 1	Penolakan secara langsung relatif kecil. Hambatan lebih sering muncul pada penerapan, misalnya pedagang belum bersedia mengganti bahan baku dengan merek yang telah bersertifikat halal karena pertimbangan harga. Pelaku industri yang memproduksi sendiri cenderung lebih sadar karena sertifikat halal berkaitan langsung dengan reputasi merek dan kepercayaan konsumen.
G. Rekomendasi Pemilihan Informan UMKM dan Penutup	
Peneliti	*Untuk sampel penelitian, pelaku usaha seperti apa yang sebaiknya diwawancarai?*
Informan 1	Sampel tidak harus terbatas pada pedagang pasar. Pelaku industri yang mudah dihubungi juga dapat dipilih. Perlu diperhatikan bahwa penerima manfaat belum tentu mengenal nama Program Sinergi Sadar Halal. Mereka mungkin hanya mengetahui bahwa memperoleh fasilitasi sertifikasi halal dari dinas. Karena itu, pertanyaan kepada UMKM sebaiknya mencakup proses pendampingan, sumber fasilitasi, manfaat yang dirasakan, serta pemahaman mereka mengenai pentingnya halal.
Peneliti	*Apa perubahan kesadaran yang diharapkan dari penerima manfaat?*
Informan 1	Tujuan program bukan agar pelaku usaha merasa pemerintah sangat berjasa, melainkan agar mereka memahami manfaat sertifikasi halal, menjaga penerapan halal secara berkelanjutan, dan menyampaikan nilai tersebut kepada konsumen maupun pelaku usaha lainnya.
Peneliti	*Apakah Disperindag dapat membantu memberikan kontak calon informan UMKM?*
Informan 1	Kontak calon informan dari sentra atau pelaku usaha akan disampaikan kemudian melalui pesan WhatsApp. Nama sentra dan kontak pada bagian akhir rekaman tidak terdengar dengan cukup jelas sehingga perlu disesuaikan dengan informasi tertulis dari narasumber.

Transkrip wawancara dengan UMKM Binaan

DATA WAWANCARA

Informan	:	3
Nama	:	Sarjana
Jabatan/Peran	:	Ketua kelompok/sentra industri jamu
Jenis Usaha	:	Industri jamu

HASIL WAWANCARA

(Transkrip Wawancara)

Peneliti	1. Apakah usaha Bapak sudah memiliki sertifikat halal?
Informan	Sudah. Sebagian produk sudah memiliki sertifikat halal. Namun, ada juga produk yang kemarin didaftarkan melalui program pemerintah dan sampai sekarang sertifikatnya belum keluar.
Peneliti	2. Sertifikat halal tersebut Bapak peroleh melalui Program Sinergi Sadar Halal, program lain, atau secara mandiri?
Informan	Kalau sertifikat halal untuk produk saya yang pertama, saya mengurusnya secara mandiri dengan bantuan program dari pemerintah provinsi. Biayanya sekitar empat sampai lima juta rupiah, tetapi saya hanya membayar sekitar satu juta sampai satu juta seperempat. Untuk produk-produk tambahan dan milik teman-teman, kami mengikuti program halal gratis dari pemerintah. Namun, sampai sekarang beberapa sertifikatnya belum keluar.
Peneliti	3. Dari mana Bapak pertama kali mengetahui Program Sinergi Sadar Halal?
Informan	Saya sudah lama mengikuti kegiatan tentang sertifikasi halal karena usaha saya bergerak di bidang jamu. Sebelum pemerintah memprogramkan sertifikasi halal secara luas, saya sudah lebih dahulu mengurus sertifikat halal. Informasi program berikutnya saya peroleh melalui kegiatan pemerintah, dinas, dan lembaga pendamping yang datang ke kelompok kami.
Peneliti	4. Apakah sebelum mendaftar Bapak mengikuti sosialisasi atau pelatihan dari Disperindag tentang halal? Bagaimana penilaian Bapak terhadap kegiatan tersebut?
Informan	Ikut juga. Menurut saya kegiatannya positif dan sangat mendukung pelaku usaha. Karena produk makanan dan minuman memang harus halal.
Peneliti	5. Bapak mendaftar sertifikat halal secara mandiri atau didampingi oleh Disperindag atau pihak lain?

Informan	Untuk sertifikat yang pertama saya mengurus secara mandiri, tetapi tetap ada pendampingan dari Disperindag Provinsi. Saat itu beberapa orang diundang, tetapi yang melanjutkan proses hanya saya. Sebagai ketua kelompok, saya merasa harus bertanggung jawab terhadap produk saya sendiri.
Peneliti	6. Bantuan seperti apa yang Bapak peroleh selama proses pendaftaran, misalnya dibuatkan akun, dibantu mengisi data, atau diperiksa dokumennya?
Informan	Saya dibantu mengisi data. Setelah itu saya membayar sekitar satu juta sampai satu juta seperempat dari total biaya sekitar empat juta rupiah. Produk yang saya proses antara lain wedang uwuh, wedang secang, wedang jahe, kayu putih, wedang sereh, dan beberapa produk kristal. Setiap produk harus didaftarkan satu per satu.
Peneliti	7. Kurang lebih berapa lama proses dari pendaftaran sampai sertifikat halal keluar? Apakah waktu tersebut menurut Bapak sudah wajar atau terlalu lama?
Informan	Dulu prosesnya sekitar dua bulan sampai dua bulan setengah. Menurut saya waktu tersebut masih wajar. Namun, untuk pengajuan produk-produk pada gelombang berikutnya, sampai sekarang banyak sertifikat yang belum keluar dan belum ada keterangan yang jelas.
Peneliti	8. Apakah Bapak mengikuti komunitas atau forum UMKM binaan Disperindag? Kalau iya, apa peran komunitas tersebut dalam membantu proses sertifikasi halal?
Informan	Saya ikut dan aktif dalam beberapa komunitas. Saya mengikuti IKM Kabupaten Sleman, komunitas herbal jamu di tingkat provinsi, dan GB Jamu. Saya aktif mengikuti kegiatan untuk meningkatkan usaha dan memperoleh pengetahuan dari pelaku usaha yang lebih senior. Melalui komunitas tersebut, informasi tentang kegiatan, pelatihan, dan program pemerintah lebih mudah diperoleh.
Peneliti	9. Apa alasan utama Bapak mendaftarkan sertifikat halal?
Informan	Alasan utamanya agar produk saya dipercaya oleh masyarakat dari berbagai daerah yang membutuhkan jamu. Dengan adanya sertifikat halal, konsumen mengetahui bahwa produk tersebut benar-benar halal. Sertifikat halal juga penting jika produk ingin dipasarkan lebih luas, termasuk untuk kebutuhan ekspor.
Peneliti	10. Setelah memiliki sertifikat halal, perubahan apa yang paling dirasakan dalam usaha Bapak?
Informan	Perubahan yang paling dirasakan adalah meningkatnya kepercayaan konsumen. Penjualan juga mengalami peningkatan karena konsumen

	melihat bahwa produk Pak Sarjana sudah memiliki sertifikat halal dan dinilai lebih terpercaya.
Peneliti	11. Kendala apa yang Bapak alami selama proses sertifikasi halal?
Informan	Untuk pengurusan sertifikat yang pertama tidak ada kendala. Kendalanya muncul pada pengajuan produk-produk berikutnya melalui program pemerintah. Banyak sertifikat yang belum keluar, sehingga teman-teman sering menanyakan kepastian prosesnya.
Peneliti	12. Bagaimana peran Disperindag dalam membantu Bapak mengatasi kendala tersebut?
Informan	Disperindag sebelumnya membantu proses pendaftaran dan pengisian data. Namun, untuk sertifikat pada gelombang berikutnya yang belum keluar, sampai sekarang belum ada keterangan atau tindak lanjut yang jelas.
Peneliti	13. Menurut Bapak, bagian mana dari Program Sinergi Sadar Halal yang sudah baik dan bagian mana yang perlu diperbaiki?
Informan	Bagian yang sudah baik adalah adanya pendampingan dan program sertifikasi halal gratis yang membantu pelaku UMKM. Program ini juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Bagian yang perlu diperbaiki adalah kejelasan proses dan tindak lanjut setelah pendaftaran, terutama untuk sertifikat yang belum diterbitkan.
Peneliti	14. Saran apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Disperindag agar Program Sinergi Sadar Halal lebih mudah dan bermanfaat bagi UMKM?
Informan	Prosesnya perlu dibuat lebih jelas dan ada informasi mengenai perkembangan sertifikat yang sudah didaftarkan. Pelaku UMKM membutuhkan kepastian apakah pengajuan sudah selesai, masih diproses, atau ada dokumen yang perlu diperbaiki.

DATA WAWANCARA

Informan : 4
Nama : Wardani
Jabatan/Peran : Ketua Sentra Industri Tahu Krapyak
Jenis Usaha : Industri tahu

HASIL WAWANCARA

(Transkrip Wawancara)

Peneliti	1. Apakah usaha Bapak sudah memiliki sertifikat halal?
Informan	Sebagian besar pengrajin tahu di sentra ini sudah memiliki sertifikat halal. Jumlah pengrajin sekitar 65 orang dan hampir semuanya sudah didampingi untuk memperoleh sertifikat halal.
Peneliti	2. Sertifikat halal tersebut diperoleh melalui Program Sinergi Sadar Halal, program lain, atau secara mandiri?
Informan	Sertifikat halal diperoleh melalui program pemerintah dengan pendampingan Disperindag. Ada pendamping yang datang langsung dari rumah ke rumah untuk membantu pengrajin mengurus NIB dan sertifikat halal.
Peneliti	3. Dari mana Bapak pertama kali mengetahui Program Sinergi Sadar Halal?
Informan	Saya mengetahui program tersebut dari Disperindag. Sentra yang sudah dikukuhkan biasanya memperoleh pendampingan dan informasi mengenai program pemerintah.
Peneliti	4. Apakah sebelum mendaftar Bapak mengikuti sosialisasi atau pelatihan dari Disperindag tentang halal? Bagaimana penilaian Bapak terhadap kegiatan tersebut?
Informan	Pada program awal memang ada sosialisasi. Beberapa perwakilan pengrajin mengikuti penjelasan mengenai pentingnya sertifikat halal, kemudian prosesnya dilanjutkan dengan pembuatan sertifikat. Menurut saya program tersebut baik karena pengrajin dibantu memperoleh sertifikat halal dan NIB tanpa harus mengurus semuanya sendiri. Namun, pada program yang terakhir, pendamping lebih banyak datang langsung dari rumah ke rumah tanpa sosialisasi khusus.
Peneliti	5. Bapak mendaftar sertifikat halal secara mandiri atau didampingi oleh Disperindag atau pihak lain?
Informan	Proses pendaftaran dilakukan dengan pendampingan. Pengrajin didampingi dari awal sampai akhir oleh pendamping yang bekerja sama dengan pemerintah dan Disperindag.

Peneliti	6. Bantuan seperti apa yang Bapak peroleh selama proses pendaftaran, misalnya dibuatkan akun, dibantu mengisi data, atau diperiksa dokumennya?
Informan	Semua dokumen dibantu. Pendamping membantu pengurusan data, NIB, dan sertifikat halal. Hasil sertifikat kemudian dikirim dalam bentuk file. Sebagian pendamping juga menawarkan jasa mencetak dan melaminasi sertifikat dengan biaya cetak.
Peneliti	7. Kurang lebih berapa lama proses dari pendaftaran sampai sertifikat halal keluar? Apakah waktu tersebut menurut Bapak sudah wajar atau terlalu lama?
Informan	Untuk produk tahu prosesnya cepat, kurang lebih dua bulan sudah selesai. Menurut saya waktu tersebut masih wajar karena bahan baku tahu jelas, yaitu kedelai, air, dan pewarna dari bubuk kunyit. Proses untuk produk berbahan daging biasanya lebih lama karena pemeriksaannya lebih ketat.
Peneliti	8. Apakah Bapak mengikuti komunitas atau forum UMKM binaan Disperindag? Kalau iya, apa peran komunitas tersebut dalam membantu proses sertifikasi halal?
Informan	Iya. Saya merupakan ketua sentra tahu dan juga mengikuti Forum Komunikasi UMKM tingkat kabupaten. Melalui sentra dan forum tersebut, informasi program pemerintah dapat disampaikan kepada pengrajin. Saat ada pendamping yang datang, saya juga mengarahkan agar pendamping menemui pengrajin secara langsung.
Peneliti	9. Apa alasan utama Bapak mendaftarkan sertifikat halal?
Informan	Harapannya sertifikat halal dapat membantu meningkatkan penjualan dan memberikan kepercayaan kepada konsumen. Namun, manfaatnya bergantung pada pasar yang dituju. Label halal lebih berpengaruh apabila produk dipasarkan di supermarket atau minimarket.
Peneliti	10. Setelah memiliki sertifikat halal, perubahan apa yang paling dirasakan dalam usaha Bapak?
Informan	Kepercayaan konsumen mungkin meningkat apabila informasi sertifikat halal disampaikan. Namun, dalam praktiknya belum ada peningkatan penjualan yang berarti karena produk tahu dari sentra ini masih dipasarkan di pasar tradisional. Konsumen pasar tradisional hampir tidak pernah menanyakan sertifikat halal karena bahan baku tahu sudah dianggap jelas dan halal.
Peneliti	11. Kendala apa yang Bapak alami selama proses sertifikasi halal?
Informan	Pada proses sertifikat halal tidak ada kendala yang berarti. Kendala yang pernah terjadi adalah dokumen NIB belum dikirim, padahal sertifikat halal sudah diterima. Ketika dicoba dibuat ulang, data nomor KTP sudah

	terdaftar sehingga tidak dapat diproses kembali. Hal ini menyulitkan karena berkas hanya dikirim dalam bentuk file dan tidak semua pengrajin memahami cara mencetaknya.
Peneliti	12. Bagaimana peran Disperindag dalam membantu Bapak mengatasi kendala tersebut?
Informan	Kendala tersebut sudah saya laporkan kepada Disperindag. Disperindag menyampaikan akan menindaklanjuti, tetapi sampai wawancara dilakukan belum ada penyelesaian. Kemungkinan petugas memiliki banyak pekerjaan sehingga laporan tersebut belum ditangani kembali.
Peneliti	13. Menurut Bapak, bagian mana dari Program Sinergi Sadar Halal yang sudah baik dan bagian mana yang perlu diperbaiki?
Informan	Programnya secara umum bagus karena pemerintah membantu semua pelaku usaha tanpa membeda-bedakan. Namun, sasaran program perlu dikaji berdasarkan jenis produknya. Produk seperti tahu atau gula Jawa memiliki bahan baku yang jelas, sehingga konsumen hampir tidak pernah meragukan kehalalannya. Sertifikasi halal lebih penting untuk produk yang menggunakan bahan daging atau bahan lain yang kehalalannya perlu diperiksa lebih ketat. Selain itu, tindak lanjut dan pengiriman dokumen harus diperbaiki.
Peneliti	14. Saran apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Disperindag agar Program Sinergi Sadar Halal lebih mudah dan bermanfaat bagi UMKM?
Informan	Program perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik produk UMKM. Untuk pengrajin tahu, sertifikat halal belum banyak mengubah omzet penjualan. Pengrajin lebih membutuhkan dukungan yang langsung berkaitan dengan produksi, seperti peralatan yang memadai. Dalam pelaksanaan sertifikasi, dokumen NIB dan sertifikat halal juga perlu dipastikan benar-benar diterima oleh pengrajin, baik dalam bentuk file maupun cetak, agar tidak menimbulkan kesulitan.

DATA WAWANCARA

Informan : 5
Nama : Ibu Wulan
Jabatan/Peran : Pelaku produksi tahu
Jenis Usaha : Usaha tahu

HASIL WAWANCARA

(Transkrip Wawancara)

Peneliti	1. Apakah usaha Ibu sudah memiliki sertifikat halal?
Informan	Sudah. Sertifikat halalnya juga sudah dicetak. Pengurusannya waktu itu dilakukan bersama-sama dengan kelompok tahu.
Peneliti	2. Sertifikat halal tersebut diperoleh melalui Program Sinergi Sadar Halal, program lain, atau secara mandiri?
Informan	Sertifikatnya diperoleh melalui pendampingan program yang diikuti bersama kelompok tahu. Waktu itu yang lebih banyak mengurus adalah bapak saya.
Peneliti	3. Dari mana pertama kali mengetahui Program Sinergi Sadar Halal?
Informan	Seingat saya informasinya diperoleh dari kegiatan kumpulan atau saat pendamping datang. Namun, yang lebih mengetahui proses awalnya adalah bapak saya karena beliau yang biasa mengurus kegiatan kelompok.
Peneliti	4. Apakah sebelum mendaftar mengikuti sosialisasi atau pelatihan dari Disperindag tentang halal? Bagaimana penilaiannya terhadap kegiatan tersebut?
Informan	Ada sosialisasi dari Disperindag saat kegiatan kumpulan. Namun, yang mengikuti dan menjalani kegiatan tersebut adalah bapak saya. Saya sendiri lebih fokus pada proses pembuatan tahu.
Peneliti	5. Pendaftaran sertifikat halal dilakukan secara mandiri atau didampingi oleh Disperindag atau pihak lain?
Informan	Didampingi. Waktu itu beberapa orang dari kelompok ikut dan datang bersama-sama dalam proses pengurusannya.
Peneliti	6. Bantuan seperti apa yang diperoleh selama proses pendaftaran, misalnya dibuatkan akun, dibantu mengisi data, atau diperiksa dokumennya?
Informan	Untuk proses sertifikasi, kami dibantu sampai sertifikat halal diperoleh. Selain itu, pernah juga mendapatkan bantuan perlengkapan kerja seperti celemek dan sepatu bot.
Peneliti	7. Kurang lebih berapa lama proses dari pendaftaran sampai sertifikat halal keluar? Apakah waktunya sudah wajar atau terlalu lama?
Informan	Saya kurang mengetahui berapa lama prosesnya karena waktu itu pengurusannya dilakukan bersama-sama dan lebih banyak diurus oleh bapak saya.
Peneliti	8. Apakah Ibu mengikuti komunitas atau forum UMKM binaan Disperindag? Kalau iya, apa peran komunitas tersebut dalam membantu proses sertifikasi halal?
Informan	Tidak. Saya tidak mengikuti komunitas atau forum UMKM binaan Disperindag.

Peneliti	9. Apa alasan utama mendaftarkan sertifikat halal?
Informan	Agar ketika ada yang menanyakan kehalalan produk, kami sudah memiliki buktinya. Dulu juga pernah ada kekhawatiran masyarakat tentang tahu yang mengandung formalin. Kalau sudah memiliki sertifikat halal, orang menjadi lebih yakin untuk membeli.
Peneliti	10. Setelah memiliki sertifikat halal, perubahan apa yang paling dirasakan dalam usaha?
Informan	Biasa saja. Penjualan tidak mengalami perubahan yang berarti. Sebelum COVID produksi dilakukan sekitar tiga kali, tetapi setelah COVID hanya sekitar dua kali karena penjualan lebih sepi. Produk tahu juga sulit dijual secara online dan selama ini dipasarkan di pasar.
Peneliti	Apakah konsumen pernah menanyakan apakah tahu yang dijual sudah halal?
Informan	Tidak pernah. Konsumen di pasar tidak pernah menanyakan sertifikat halal.
Peneliti	11. Kendala apa yang dialami selama proses sertifikasi halal?
Informan	Seingat saya tidak ada kendala selama proses sertifikasi halal.
Peneliti	12. Bagaimana peran Disperindag dalam membantu mengatasi kendala tersebut?
Informan	Karena selama proses tidak ada kendala yang saya ketahui, saya tidak dapat menjelaskan secara khusus bagaimana Disperindag mengatasi kendala. Namun, proses pendaftaran memang didampingi.
Peneliti	13. Menurut Ibu, bagian mana dari Program Sinergi Sadar Halal yang sudah baik dan bagian mana yang perlu diperbaiki?
Informan	Menurut saya programnya sudah baik. Namun, dampaknya terhadap penjualan belum dirasakan secara langsung. Kondisi usaha lebih dipengaruhi oleh sepinya penjualan dan harga kedelai yang naik turun.
Peneliti	14. Saran apa yang ingin disampaikan kepada Disperindag agar Program Sinergi Sadar Halal lebih mudah dan bermanfaat bagi UMKM?
Informan	Saya tidak memiliki saran khusus. Saya kurang mengetahui seluruh proses dan kendalanya karena saya hanya menangani pembuatan tahu, sedangkan pembelian kedelai, penjualan, dan pengurusan administrasi lebih banyak dilakukan oleh ibu dan bapak saya.

DATA WAWANCARA

Informan : 6

Nama : Ibu Hartilah

Jabatan : Pelaku Usaha Jamu Tradisional

Informan Pendamping : Pendamping/anggota forum UMKM

HASIL WAWANCARA (Transkrip wawancara)	
Peneliti	Apakah jamunya Mbah sudah tersertifikasi halal?
Informan	Sudah, tapi ini belum keluar. Kemarin itu sudah didaftar, tapi kok belum keluar.
Peneliti	Belum keluar ya, Mbah? Sudah berapa lama kira-kira?
Informan	Ya, sekitar tiga bulanan.
Peneliti	Sudah lama daftarnya, Mbah?
Informan	Sudah.
Peneliti	Tahun 2025 ya, Mbah?
Informan	Iya, 2025. Sampai sekarang belum keluar.
Peneliti	Berarti sertifikasi halal ini Mbah dapat melalui Program Sinergi Sadar Halal dari Disperindag ya?
Informan	Iya. Kemarin kan di situ Pak Sarjono.
Peneliti	Dari mana Mbah pertama kali tahu tentang Program Sinergi Sadar Halal?
Informan	Dari itu, kan sering ada kumpulan di mana-mana.

Peneliti	Waktu itu ada kegiatan di sini ya, Mbah?
Informan	Heeh, Pak Sarjono.
Peneliti	Berarti Pak Sarjono yang menyampaikan program tersebut ya, Mbah?
Informan	Iya. Dua kali lho, ada beberapa kali.
Peneliti	Sebelum mendaftar sertifikasi halal, apakah Mbah mengikuti sosialisasi atau pelatihan dari Disperindag?
Informan	Iya, ikut.
Peneliti	Bagaimana penilaian Mbah terhadap kegiatan sosialisasi tersebut?
Informan	Ya, disuruh jaga kebersihan, yang rajin, yang rapi gitu.
Peneliti	Selain itu dijelaskan juga tentang halal dan syarat-syarat halal ya, Mbah?
Informan	Iya, syarat halal itu.
Peneliti	Untuk proses pendaftaran sertifikasi halal, apakah Mbah daftar sendiri atau didampingi?
Informan	Didampingi teman-teman itu.
Peneliti	Berarti dari awal proses pembuatan sampai pengumpulan berkas didampingi ya, Mbah?
Informan	Heeh.
Peneliti	Bantuan seperti apa yang Mbah dapat selama proses tersebut?
Informan	Diberi pertama kali sepeda itu, ontel.
Peneliti	Diberi sepeda ontel ya, Mbah?

Informan	Heeh. Terus kedua kalinya alat-alat itu, ada baskom, ada alat-alat yang untuk bikin itu.
Peneliti	Berarti bantuan alat tersebut dari Disperindag ya, Mbah?
Informan	Iya, dapat.
Informan Pendamping	Kalau yang dari provinsi itu bantuan alat. Kalau Sleman lebih ke pelatihan.
Peneliti	Kurang lebih berapa lama proses dari pendaftaran sampai sertifikat halal keluar?
Informan	Lama, ini belum keluar.
Peneliti	Berarti sampai sekarang belum keluar ya?
Informan	Belum.
Peneliti	Kira-kira sudah berapa lama?
Informan	Sekitar tiga bulanan.
Informan Pendamping	Satu tahunan juga ada yang belum keluar.
Peneliti	Apakah ada pemberitahuan dari Disperindag terkait sertifikat yang belum keluar?
Informan Pendamping	Tidak ada.
Peneliti	Berarti belum ada klarifikasi terkait kendala sertifikat tersebut?
Informan Pendamping	Belum.
Peneliti	Apakah Mbah mengikuti komunitas atau forum UMKM binaan Disperindag?
Informan Pendamping	Kalau forum UMKM itu saya sendiri yang ikut. Teman-teman saya tidak terlalu aktif. Kalau ada instruksi pertemuan, saya datang.

Peneliti	Berarti Mbah aktif di UMKM Kecamatan ya?
Informan Pendamping	Iya, saya aktif di UMKM Kecamatan.
Peneliti	Apa alasan Mbah mengikuti sertifikasi halal? Apakah ingin membuat pelanggan yakin atau ada alasan lain?
Informan	Kalau tambah laku tidak bisa, karena sudah banyak yang datang.
Informan Pendamping	Ini sudah kondang, sudah banyak yang tahu.
Peneliti	Berarti bukan karena berharap penjualan meningkat ya?
Informan	Tidak, karena jamunya sudah dikenal.
Peneliti	Setelah mengikuti sertifikasi halal, apakah ada perubahan yang dirasakan dalam usaha?
Informan Pendamping	Sama saja.
Peneliti	Berarti tidak terlalu berpengaruh ya?
Informan Pendamping	Tidak pengaruh. Kalau di sini pengaruhnya dulu setelah masuk TV.
Peneliti	Berarti yang membuat usaha berkembang lebih karena sudah dikenal masyarakat?
Informan Pendamping	Iya.
Informan	Jamu ini sudah kondang di mana-mana.
Peneliti	Apakah pelanggan pernah menanyakan apakah jamu ini sudah halal?
Informan	Tidak.
Informan Pendamping	Tidak ada yang tanya. Orang sini sudah tahu.

Peneliti	Kalau ada sertifikasi halal pun berarti pelanggan tidak terlalu menanyakan ya?
Informan Pendamping	Iya, tidak terlalu pengaruh. Halal itu sebenarnya untuk melayani orang luar. Kalau orang sini kebanyakan sudah tahu.
Peneliti	Kendala apa yang Mbah alami selama proses sertifikasi halal?
Informan	Kendalanya sertifikat belum keluar.
Informan Pendamping	Banyak yang mengeluh karena belum keluar.
Peneliti	Bagaimana peran Disperindag dalam membantu mengatasi kendala tersebut?
Informan Pendamping	Belum ada penjelasan terkait kenapa belum keluar.
Peneliti	Menurut Mbah, Program Sinergi Sadar Halal ini sudah baik atau belum?
Informan	Dibilang baik ya baik.
Informan Pendamping	Sudah baik. Cuma mungkin sasarannya perlu diperhatikan.
Peneliti	Maksudnya sasarannya lebih diperluas ya?
Informan Pendamping	Iya, sasarannya.
Peneliti	Apa saran Mbah untuk Disperindag agar Program Sinergi Sadar Halal lebih mudah dan bermanfaat bagi UMKM?
Informan	Ya, programnya baik, membantu orang-orang.
Informan Pendamping	Yang penting prosesnya jelas dan sertifikat yang sudah didaftarkan segera ada kepastian.
Peneliti	Berarti secara keseluruhan Program Sinergi Sadar Halal sudah membantu UMKM ya?
Informan	Iya.

DATA WAWANCARA

Informan : 7

Nama : Ibu Kismiyati

Jabatan : Pelaku Usaha Jamu Gendong

HASIL WAWANCARA (Transkrip wawancara)	
Peneliti	Apakah Ibu sudah punya sertifikasi halal?
Informan	Sudah.
Peneliti	Sertifikat halal itu Ibu dapat melalui Program Sinergi Sadar Halal, program lain, atau mandiri, Bu?
Informan	Itu pas kelompok.
Peneliti	Pas kelompok yang dari Disperindag ya, Bu? Berarti melalui Program Sinergi Sadar Halal?
Informan	Heeh.
Peneliti	Berarti pertama kali tahu Program Sinergi Sadar Halal ini pas waktu kumpulan itu ya, Bu?
Informan	Heeh, pas kumpulan di tempat itu.
Peneliti	Kira-kira tahun berapa Ibu mengetahui program tersebut?
Informan	2025.
Peneliti	Apakah sebelum mendaftar Ibu ikut sosialisasi atau pelatihan dari Disperindag tentang halal?
Informan	Iya, pas kumpulan itu ada sosialisasi tentang halal.
Peneliti	Apa saja yang dijelaskan dalam sosialisasi tersebut, Bu?

Informan	Dijelaskan tentang halal.
Peneliti	Bagaimana penilaian Ibu terhadap kegiatan sosialisasi tersebut?
Informan	Ya baik, bagus.
Peneliti	Ibu mendaftar sertifikasi halal secara mandiri atau didampingi oleh Disperindag?
Informan	Didampingi.
Peneliti	Berarti dari awal pendaftaran sampai sertifikat halal keluar didampingi oleh Disperindag ya, Bu?
Informan	Iya.
Peneliti	Bantuan seperti apa yang Ibu dapatkan selama proses pendaftaran? Misalnya dibuatkan akun, dibantu mengisi data, atau pengecekan dokumen?
Informan	Dibantu membuatkan akun sampai sertifikatnya keluar.
Peneliti	Sertifikatnya sudah keluar ya, Bu?
Informan	Sudah, ada di HP.
Peneliti	Kurang lebih berapa lama proses dari pendaftaran sampai sertifikat halal keluar, Bu?
Informan	Kayaknya tidak lama.
Peneliti	Kira-kira dua bulan atau tiga bulan, Bu?
Informan	Tiga bulan mungkin, sudah lupa karena sudah lama.
Peneliti	Menurut Ibu waktu tiga bulan tersebut wajar atau terlalu lama?
Informan	Wajar.

Peneliti	Apakah Ibu ikut komunitas atau forum UMKM binaan Disperindag?
Informan	Iya, ikut UMKM kecamatan. Biasanya sering ikut kegiatan UKM/UMKM.
Peneliti	Apa alasan utama Ibu mendaftarkan sertifikat halal? Apakah karena takut melanggar aturan, ingin membuat pelanggan yakin, atau alasan lain?
Informan	Supaya pelanggan yakin kalau produknya sudah halal.
Peneliti	Setelah punya sertifikat halal, perubahan apa yang paling dirasakan di usaha Ibu? Misalnya penjualan naik, pelanggan baru, atau kepercayaan konsumen meningkat?
Informan	Kepercayaan konsumen semakin meningkat.
Peneliti	Kalau untuk penjualan sendiri apakah ada perubahan, Bu?
Informan	Kalau penjualan jamu sebenarnya sama saja.
Peneliti	Sama saja ya, Bu?
Informan	Iya, karena pembeli tidak menanyakan apakah sudah halal atau belum.
Peneliti	Apakah pernah ada pelanggan yang bertanya apakah jamunya sudah halal?
Informan	Belum pernah.
Peneliti	Berarti dampak nyata terhadap penjualan belum terlalu terlihat ya, Bu?
Informan	Iya.
Peneliti	Karena penjualannya masih sekitar masyarakat sekitar ya, Bu?

Informan	Iya, sekitar lingkungan masyarakat pedesaan saja.
Peneliti	Berarti belum sampai pasar yang lebih luas seperti ekspor?
Informan	Belum.
Peneliti	Karena produk jamunya langsung diminum ya, Bu?
Informan	Iya, langsung diminum.
Peneliti	Kendala apa yang Ibu alami selama proses sertifikasi halal?
Informan	Tidak ada kendala.
Peneliti	Bagaimana peran Disperindag dalam membantu Ibu selama proses tersebut?
Informan	Sangat membantu, dari awal sampai selesai dibuatkan.
Peneliti	Menurut Ibu, Program Sinergi Sadar Halal ini sudah baik?
Informan	Sudah baik.
Peneliti	Menurut Ibu, bagian mana dari program ini yang sudah baik?
Informan	Sudah dibantu semuanya, jadi memudahkan.
Peneliti	Apakah program ini membantu karena sertifikasinya gratis, Bu?
Informan	Iya, gratis.
Peneliti	Berarti Ibu tidak mengeluarkan biaya sama sekali?
Informan	Tidak, sepertinya tidak mengeluarkan biaya.
Peneliti	Jadi memang benar-benar dibantu oleh Disperindag ya, Bu?
Informan	Iya.

Peneliti	Saran apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Disperindag agar Program Sinergi Sadar Halal lebih mudah dan bermanfaat bagi UMKM?
Informan	Menurut saya programnya sudah baik dan membantu UMKM.

RIWAYAT HIDUP PENYUSUN



Data Diri Penyusun

Nama Lengkap	: Adam Rekso Yudho
Tempat, Tanggal lahir	: Sleman, 17 Maret 2005
NIM	: 22423031
Jurusan/Fakultas	: Ekonomi Islam/Ilmu Agama Islam
Peminatan	: Keuangan dan Perbankan Islam
Alamat	: Besalen, Glagaharjo, Cangkringan, Sleman, DIY
Email	: adamrekso17@gmail.com
No Telpon	: 085601001509

Riwayat Pendidikan

2010 – 2016	: SD Muhammadiyah Cepitsari
2016 – 2019	: SMP N 1 Cangkringan
2019 – 2022	: SMA Budi Utomo
2022 – 2026	: Universitas Islam Indonesia